

PANDANGAN JURUSITA TENTANG EFEKTIVITAS PELAKSANAAN

PANGGILAN GHAIB MELALUI MEDIA MASSA

(Studi di Pengadilan Agama Lamongan)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

oleh:

Hermin Setiyowati

Nim 13210167



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAUALANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul

PANDANGAN JURUSITA TENTANG EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PANGGILAN GHAIB MELALUI MEDIA MASSA (Studi di Pengadilan Agama Lamongan)

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dengan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 09 Maret 2017
Penulis



Hermin Setiyowati
NIM 13210167

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan megoreksi skripsi saudari Hermin Setiyowati, NIM 13210167,
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PANDANGAN JURUSITA TENTANG EFEKTIVITAS PELAKSANAAN
PANGGILAN GHAIB MELALUI MEDIA MASSA
(Studi di Pengadilan Agama Lamongan)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat
ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua jurusan
Sa'adah Al Syakhshiyah



Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

Malang, 09 Maret 2017
Dosen Pembimbing



Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag
NIP. 196702181997031001

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Hermin Setiyowati, NIM. 13210167, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syaksiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**PANDANGAN JURUSITA TENTANG EFEKTIVITAS PELAKSANAAN
PANGGILAN GHAIB MELALUI MEDIA MASSA
(Studi di Pengadilan Agama Lamongan)**

Telah menyatakan lulus dengan nilai A

Dewan Penguji :

1. Dr. Sudirman, MA.
NIP 197708222005011003


Ketua

2. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag
NIP 196702181997031001


Sekertaris

3. Erfaniah Zuhriah, M.H
NIP. 19730118 199803 2004


Penguji Utama

Malang, 9 Maret 2017

Dekan



Dr. B. Roibin, M.H.I
NIP. 19681218 199903 1 002

MOTTO

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَقَا ضَيِّ
 إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الأَخْرِ فَسَوْفَ
 تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي

“Bersumber dari Ali Bin Abi Thalib Ra, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku,”Apabila kamu hendak memutuskan suatu perkara dari dua orang yang berselisih maka, janganlah memutuskan suatu perkara sebelum kamu mendengarkan kesakian dari pihak lain sehingga kamu akan mengetahui bagaimana perkara itu diputuskan dengan adil.” (HR. Al-Turmudzi dan Ahmad)”¹

¹ Abu Isa Ahmad bin Muhammad bin Tsaurah al-Turmudzi, *Sunan al Turmudzi*, (Beirut : Dar-al Fikr, tt). h. 230.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan untuk Ibu dan Bapakku, adikku, serta semua keluargaku yang tak henti mendoakan dan memberi semangat.

Guru-guruku, yang dengan sabar dalam membimbing kami para anak didiknya, serta tulus ikhlas berbagi ilmu dan pengetahuan kepada kami, sungguh tak ternilai harganya.

Juga kepada sahabat-sahabat tercinta, yang selalu setia menemani dalam suka dan duka, saling berbagi motivasi dan semangat yang takkan pernah terlupakan.

Jazakumullah Ahsanal Jaza'

KATA PENGANTAR

Alhamdu lillâllâhi Rabb al-Âlamin, segala puji bagi Allah SWT, atas nikmat serta kasih sayangNya yang tak pernah henti, sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir dengan judul “ Pandangan Jurusita Tentang Efektivitas Pelaksanaan Panggilan Ghaib Melalui Media Massa (Studi di Pengadilan Agama Lamongan)” dengan lancar dan tepat waktu. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita semua, menuju jalan yang lebih terang yakni agama Islam.

Penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa bimbingan, do'a, arahan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dari lubuk hati penulis yang paling dalam, ucapan terima kasih penulis haturkan kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Roibin, M.HI., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan selaku dosen wali pengganti penulis. Terima kasih telah memberikan bimbingan serta arahan selama ini.
4. Jamilah, MA., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis

mengucapkan terima kasih telah memberikan saran, arahan serta motivasi kepada penulis selama menempuh perkuliahan di kampus ini.

5. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag, selaku dosen pembimbing skripsi penulis. Penulis mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah beliau luangkan untuk memberikan bimbingan, arahan, saran serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membimbing dan membagi ilmunya kepada penulis.
7. Segenap Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh Pegawai Pengadilan Agama Lamongan khususnya, Bapak Akhmad Bisri Mustaqim, Bapak Mazir, Ibu Khulaifah, Ibu Siti Zaimah, Ibu Tsamrotun Nafi'ah, dan Bapak Santoso, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi kepada penulis, guna penyelesaian penulisan skripsi ini.
9. Kedua orang tua saya Bapak Runcono dan Ibu Darti yang tidak pernah lelah mendidik serta mendo'akan untuk putra-putrinya, kasih sayangnya yang takkan pernah tergantikan oleh apapun. Adekku tercinta Tegar Dwi Kurniawan, terima kasih atas segala kasih sayang yang dicurahkan

10. Sahabat tercinta Waris Wandono, Sri Kurniawati, As'adah Rahmawati, Zeti Oktavia, Ully Nur Eka, MbK Nurul Hasanah, yang tak pernah henti memberi motivasi dan semangat kepada penulis. Terima kasih doa dan dukungannya.

11. Sahabat seperjuangan, Nila, Ivada, Mujayanah, Devi Indah, Reni Utami, MbK Nabila Afada, MbK Risha, Azun, dan seluruh rekan-rekan Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah angkatan 2013. Terima kasih atas dukungan dan do'a dari teman-teman semua.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Penulis menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 09 Maret 2017
Penulis,

Hermin Setiyowati
NIM 13210167

TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalian tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, Sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh

ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= Kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= Dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= Sy	ه	= h
ص	= Sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering di;ambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع".

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa rab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", *dhommah* dengan "u", sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = \hat{i} misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = \hat{u} misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy " agar dapat menggambarkan ya' nisbat akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay".

Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = يـ misalnya خير menjadi Khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al- risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al- jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalmia, sedangkan "al" dalam lafadz jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allah kâana wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab yang sudah terindonesiakan, tidakperlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut :

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais”, dan kata “salat”, ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan “Abd al-Rahmân Wahid,” “Amin Raîs” dan bukan ditulis dengan “Shalât”.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Operasional	10
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Pustaka	17
1. Konsep Efektivitas	17
2. Kedudukan dan Tugas Jurusita	19
3. Pemanggilan Para Pihak	21
4. Panggilan Ghaib	28

5. Kewajiban Memanggil dan Akibat Hukumnya	32
6. Media Massa	33
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Lokasi Penelitian	39
B. Jenis Penelitian	39
C. Pendekatan Penelitian	40
D. Sumber Data	41
E. Metode Pengumpulan Data	42
F. Pengolah Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	49
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	55
1. Efektivitas Pelaksanaan Panggilan Ghaib Melalui Media Massa	55
2. Upaya Untuk Memaksimalkan Panggilan Ghaib Agar Sampai Kepada Pihak yang Dituju	75
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

2.1 : Penetian Terdahulu



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Diagram Perkara Ghaib Pengadilan Agama Lamongan
- Lampiran 2 : Contoh Relas Panggilan Ghaib Yang Baru
- Lampiran 3 : MOU Pengadilan Agama Lamongan dengan Radio Suara Lamongan
- Lampiran 4 : Bukti Surat Telah Melakukan Riset
- Lampiran 5 : Struktur Organisasi
- Lampiran 6 : Bukti Konsultasi

ABSTRAK

Hermin Setiyowati, 13210167, 2017. *Pandangan Jurusita Tentang Efektivitas Pelaksanaan Panggilan Ghaib Melalui Media Massa*, Skripsi, Progam Studi Al-Ahwal Al-Syakhiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing: Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.

Kata Kunci: Jurusita, Panggilan Ghaib, Pengadilan Agama Lamongan

Panggilan Ghaib ialah panggilan yang ditujukan kepada pihak tergugat atau termohon yang tidak diketahui alamatnya. Panggilan ini disampaikan melalui salah satu atau berupa media massa sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 9 Tahun 1975 pasal 27. Sebagaimana yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Lamongan, setiap kali ada perkara ghaib yang masuk, pemanggilannya dilakukan melalui Radio Suara Lamongan. Namun kini, radio sudah jarang peminatnya, karena tergeser oleh beberapa teknologi yang lebih canggih dan menarik minat kalangan luas.

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui Pandangan Jurusita Pengadilan Agama Lamongan tentang efektivitas pelaksanaan panggilan ghaib melalui media massa radio dan upaya yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Lamongan untuk memaksimalkan panggilan ghaib tersebut supaya sampai pada pihak yang dituju.

Adapun penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Lamongan, dengan jenis penelitian empiris, menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang diperoleh melalui teknik wawancara dan dokumentasi, yang kemudian dioleh melalui proses editing, coding, verifikasi, analisis data, dan kemudian disimpulkan.

Menurut pendapat Jurusita Pengadilan Agama Lamongan, bahwasanya panggilan ghaib yang diumumkan melalui radio ini lebih efektif dan masih efektif dibandingkan dengan pengumuman lewat media yang lainnya seperti koran. Dikatakan masih efektif karena masih ada yang datang ke persidangan karena mendengar dari radio, meskipun jumlahnya masih terpaut jauh dibandingkan dengan yang tidak menghadiri persidangan. Adapun radio yang dipilih adalah radio Suara Lamongan, karena radio tersebut milik Pemerintah Daerah Lamongan. Selain itu biayanya juga lebih murah dibandingkan dengan yang lainnya. Akan tetapi terdapat kekurangan jika diumumkan lewat radio, yaitu dari segi waktu pengumumannya beserta jangkauan Radio Suara Lamongan yang tidak begitu luas. Sehingga orang yang berada jauh di luar lamongan tidak mendengar panggilan ini. Maka dari itu, kemudian dari pihak Pengadilan Agama Lamongan kembali berinovasi dengan menggunakan aplikasi SMS perkara. Selain itu, pada *relaas panggilan* ghaib juga diadakan pembaharuan dengan disertakan tanggal dan waktu panggilan disiarkan, supaya bisa dipertanggung jawabkan lagi.

مستخلص البحث

هيرمين، ستبواتي. 2017. 13210167. نظر الحاجب المحكمة عن فعالية الدعوة الغائب من خلال وسائل الإعلام الجماهيرية، بحث جامعي، قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج، المشرف: الدكتور إشراق النجاح، الحج الماجستير

كلمات الرئيسية: حاجب محكمة ، الدعوة الغائب ومحكمة الدينية لامونجان

الدعوة الغائبهي دعوة موجهة إلى المدعى عليه الذي لم يعرف عنوان. يتم تسليم هذه الدعوة من خلال واحد من وسائل الإعلام كما جاء في اللائحة الحكومة النمر 9 في عام 1975 المادة 27 كما فعل في المحاكم الدينية لامونجان ، كلما كانت هناك الغيب، الاتصال به عبر إذاعة صوت لامونجان. ولكن الآن، والإذاعة اقل من المحبين، لأنها كانت التكنولوجيا الأخرى

وأما التركيز هذا الدراسة لتحديدا لنظر المأمور المحكمة الدين لامونجان عن فعالية في تنفيذ دعوة الغيب من خلال وسائل الإعلام الإذاعة والجهود المبذولة للمأمور المحكمة الإسلامية لامونجان لتعظيم تلك الدعوة الغائب لاجل التوصل إلى المرسل إليه وقعت هذه الدراسة في محكمة الدينية لامونجان ، مع هذا النوع البحث التجريبية، وذلك باستخدام نهج نوعي. في حين أن البيانات المستخدمة في هذه الدراسة هي البيانات الأولية والثانوية التي تم الحصول عليها عن طريق المقابلة والوثائق، والتي تتم بعد ذلك معالجتها من خلال عملية التدقيق والتميز، والتحقق، وتحليل البيانات، ومن الملخص.

فينظر مأمور المحكمة الدينية لامونجان، الدعوة الغائب التي تما لإعلان عنها على الإذاعة افعال عن طريق وسائل الإعلام الأخرى مثل الصحف . وقيل انه ما يزال فعالا لأن هناك أولئك الذين يأتون إلى جلسة للاستماع إلى الإذاعة، ومع ذلك هناك اقل من المجتمع الذين لا يحضرونا لمحكمة . الإذاعة المحدد الإذاعة الصوت لامونجان ، لأن الإذاعة المملوكة للحكومة المحلية لامونجان . وبالإضافة النفقة أرخص من وسيلة الأخرى . ولكن هناك النقص في حال وجودها على الإذاعة ، وهي من حيث الوقت وكذلك عن تناول إذاعة صوت لامونجان ليست واسعة جدا. حتى المجتمع الذين هم الآن في خارج لامونجان لا يسمعون هذا النداء. وهكذا، المحكمة الدينية لامونجان الابتكار الظهر باستخدام تطبيق الرسالة القصيرة الحالة. وبالإضافة ، الرسالة الدعوة الغائب أيضا تجديد مع التاريخ ووقت البث الدعوة، من أجل أن يبرر مرة أخرى

ABSTRACT

Hermin, Setiyowati. 13210167. 2017. *The Bailiff's Opinion About the Effectiveness Invisible Call Through A Massa Media (Study in The Religion Court of Lamongan)*. Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Departmen Sharia Faculty. The State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.

Keywords : Bailiff, Invisible calls, The Religion Court of Lamongan

Invisible call is a call that tended to a people who unknown the address. These calls are delivered through by one or more of the mass media, as stated in the government regulation number 9, 1975. As was done by the Court of Religion Lamongan. Whenever there is a case that entered, the calling will be announce in the Suara Lamongan Radio's. But now, the radio is rarely demand, because displaced by the mass media that more sophisticated and more attracted interest.

The focus of this research are to know how the bailiff's opinion about the effectiviveness of the implementation of the invisible call if announced by a a radio. Finally how the efforts of the bailiff's to being made to maximize this disappear call in order to people who are targeted.

This Location of the research is in Lamongan Religion Court, used a qualitative approacah and the type of empirical research. While the data used is from of primary and secondary data were conducted by an interview and documentation, than will be processing by an editing, coding, verification, data analysis, dan finally is conclude.

The Bailiff opinions is the invisible call that announce in the radio is still effective dan more effective than announce in the other media.look like in a newspapaer. The reason is if the invisible calls are still effective because there are present in the court because of them listen this announcement from radio. The radio that use to announce is Suara Lamongan Radio's. Because this radio is a radio's government of Lamongan, and the cost is more cheap than other. But there is a shortage from a announcement's time and the range is not so wide. So the people who are far outside of lamongan did not hear this call. Therefore the Court of Religion Lamongan use the Short Mesengger Case to impressed the day of session. Beside that, in the call relaas do renewal with include date and time when this call was announce.



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum merupakan hal penting dalam usaha mewujudkan perikehidupan yang aman, tentram, dan tertib dalam menatap hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga untuk mewujudkan hal-hal tersebut dibutuhkan adanya lembaga penyelenggara kekuasaan kehakiman guna menegakkan hukum dan keadilan. Salah satu lembaga penegak hukum tersebut adalah Pengadilan Agama². Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari

² Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h.26.

keadilan yang beragama Islam. Kewenangan Pengadilan Agama meliputi memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibbah, wakaf, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah³.

Di dalam kehidupan bermasyarakat ada kalanya kepentingan orang yang satu dengan lainnya saling bertentangan, sehingga tak jarang menimbulkan persengketaan diantara mereka. Begitupula kehidupan didalam berkeluarga, seringkali terjadi pertikaian antara suami istri yang sering berujung pada perceraian. Pengadilan Agama merupakan salah satu tempat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi, khususnya untuk orang yang beragama Islam dengan melalui proses persidangan. Proses persidangan di pengadilan merupakan salah satu usaha untuk menyelesaikan persengketaan dengan menemukan suatu kebenaran. Dengan demikian, kehadiran para pihak yang tengah bersengketa menjadi penting untuk di dengarkan keterangannya. Dengan kehadiran semua pihak, akan memperlancar proses persidangan dan memudahkan hakim dalam memutus perkara. Agar para pihak yang bersengketa menghadiri persidangan maka dibuatlah surat panggilan untuk para pihak, atau yang biasa disebut dengan *relaas panggilan*. Kemudian *relaas panggilan* ini dikirimkan kepada pihak yang bersengketa. Dengan adanya *relaas panggilan* ini, para pihak yang berperkara akan mengetahui, hari, tanggal dan jam berapa mereka akan mengikuti proses persidangan di pengadilan.

³ Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, h.25.

Relaas panggilan dalam hukum acara perdata dikategorikan sebagai akta autentik. Dalam pasal 165 HIR dan pasal 285 R.Bg serta pasal 1868 BW disebutkan bahwa akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dihadapan pegawai umum dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku, demikian juga *relaas panggilan*. Dengan demikian apa yang termuat dalam *relaas panggilan* harus dianggap benar, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya⁴.

Ada dua asas yang harus diperhatikan dalam melakukan pemanggilan yaitu, pertama harus dilakukan secara resmi. Maksudnya adalah sasaran atau objek pemanggilan harus tepat menurut tata cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua harus memenuhi tenggang waktu yang patut. Artinya dalam menetapkan tanggal dan hari persidangan hendaklah memperhatikan letak jauh dekatnya tempat tinggal pihak-pihak yang berperkara. Tenggang waktu yang ditetapkan tidak boleh kurang dari tiga hari sebelum acara persidangan dimulai dan didalamnya tidak termasuk hari besar atau hari libur⁵.

Panggilan disampaikan langsung kepada pribadi para pihak yang berperkara di tempat kediamannya. Maka dari itu di dalam surat gugatan, alamat para pihak haruslah jelas. Untuk memudahkan jurusita dalam melaksanakan tugasnya, yaitu melakukan pemanggilan kepada para pihak. Namun adakalanya, ketika terjadi pertikaian antara suami, salah satu pihaknya kemudian meninggalkan tempat kediamannya selama bertahun-tahun tanpa ada kabar dan kejelasan keberadaannya.

⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 136.

⁵ Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, h.136.

Terkadang pula karena salah satu pihaknya baik itu suami maupun istri telah lama pergi dengan tanpa disertai pertikaian sebelumnya. Dia pergi begitu saja meninggalkan keluarganya, tidak ada kabar selama bertahun-tahun, tidak pula diketahui keberadaannya juga menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian.

Dalam menangani perkara yang salah satu pihaknya dighaibkan ini, pastinya membutuhkan kejeliannya yang lebih, untuk memutuskan apakah pihak tergugat ini benar-benar tidak diketahui alamatnya. Karena tidak jarang terjadi, ketika sudah dighaibkan, ternyata pihak yang dighaibkan tersebut datang, dan mengaku bahwa dia selama ini tidak hilang. Hal seperti ini bisa jadi disengaja oleh pihak penggugat, dengan menganggap hilang pihak tergugat tujuannya agar perkaranya tidak berbelit dan cepat diputus. Sedangkan para pihak yang bersengketa juga mempunyai kedudukan yang sama dan memiliki hak yang sama dan sederajat untuk mengajukan dalil-dalil atau menyampaikan keterangan beserta alat bukti yang menguatkannya.

Maka dari itu, meskipun pihak tergugat atau termohon tidak diketahui keberadaannya, bukan berarti pihak yang ghaib tersebut tidak dipanggil. Pihak tersebut tetap dikirimkan *relaas panggilan*. Namun tata cara pemanggilannya berbeda dengan pemanggilan biasa. Panggilan ghaib ini, dilaksanakan dengan berpedoman pada pasal 27 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, yakni cara mengumumkannya melalui satu atau beberapa media massa sebagaimana yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama secara resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Panggilan ini dilaksanakan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.

Tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya tiga bulan⁶.

Berdasarkan keterangan diatas, bahwasanya pemanggilan bagi pihak yang tidak diketahui alamatnya atau ghaib dilaksanakan melalui salah satu media massa, bisa berupa radio maupun koran. Meskipun pasal tersebut tidak menjelaskan secara substantif bahwa pengumuman harus dilakukan melalui koran atau radio, namun kebanyakan pengadilan menggunakan media tersebut, sebagai sarana untuk menyampaikan informasi kepada pihak yang dituju.

Radio menjadi pilihan bagi pengadilan agama untuk menyampaikan informasi adanya panggilan ghaib, karena radio merupakan salah satu media massa yang dianggap paling murah dan sederhana dibandingkan media massa yang lainnya. Sebagaimana pelaksanaan pemanggilan ghaib yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Lamongan, juga menggunakan media massa radio yaitu Radio Suara Lamongan yang terletak di Jalan Kombes Pol M. Duriat No.20 Lamongan.

Mengingat bahwa yang dijadikan pedoman adalah Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975, maka menjadi hal yang wajar ketika pada waktu itu pemanggilan bagi para pihak yang tidak diketahui alamatnya secara jelas dilakukan melalui radio. Karena pada waktu itu radio merupakan salah satu media massa yang digandrungi oleh masyarakat luas. Radio juga mempunyai peran besar dalam sejarah kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Radio memang menjadi media massa andalan pada masa-masa itu.

⁶ Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, h.142.

Namun seiring dengan perkembangan zaman, kini mulai mengalami pergeseran. Sudah jarang ditemukan orang yang menjadikan radio sebagai sarana media informasi utama. Karena, kini media televisi, internet, smartphone yang semakin berkembang dilengkapi dengan berbagai fitur yang semakin canggih, dan lain sebagainya lebih menarik perhatian masyarakat luas daripada mendengarkan radio. Hal yang demikian juga terjadi di daerah kabupaten Lamongan.

Berdasarkan informasi umum dari berbagai rekan-rekan dari berbagai daerah, mulai dari kota hingga pedesaan yang berbeda yang masih berada di lingkup wilayah kabupaten Lamongan, bahwa kini radio sudah bukanlah kebutuhan utama untuk mendapatkan informasi atau berita, meskipun belum ada penelitian resmi yang menunjukkan bahwa pengguna radio kini mulai menurun. Memang bukan berarti radio telah benar-benar kehilangan pendengar. Masih dijumpai di warung-warung makan, atau warung kopi orang yang masih menggunakan radio sebagai media hiburannya. Namun, berdasarkan beberapa pengakuan dari mereka yang masih mendengarkan radio itu, mengaku bahwa tidak mendengarkan ada panggilan untuk sidang di pengadilan, khususnya di Pengadilan Agama Lamongan.

Menurut peneliti, hal ini menarik untuk diteliti, untuk pembaharuan hukum acara khususnya dibidang tata cara pemanggilan ghaib perkara perceraian. Sebagaimana juga yang pernah di ungkapkan oleh salah satu hakim dari Pengadilan Agama Tulungagung, yaitu Drs. Suyad, M.H. Dia menulis dalam sebuah artikel dengan judul “ *Meninjau Ulang Tenggang Pemanggilan Perkara Ghaib Perceraian*” yang diterbitkan pada tanggal 3 Februari 2012 di website Pengadilan Agama

Tulungagung. Dalam artikel tersebut, Dia mengkritik mengenai batas waktu pemanggilan ghaib yang dirasa cukup lama yaitu empat bulan. Menurut beliau tenggang waktu empat bulan untuk masa kini dirasa sudah tidak relevan lagi, karena zaman sudah serba modern.

Perkara tata cara pemanggilan ghaib ini, yang kini dirasa aman-aman saja sebenarnya terdapat dilema di dalamnya. Jika ditinjau dari segi asas cepat, biaya ringan dan sederhana, juga menimbulkan problem tersendiri. Asas cepat, problem nya panggilan ghaib menyebabkan perkara lama diputus, karena tenggang waktu untuk pemanggilan saja, sudah membutuhkan waktu empat bulan lamanya, dan pada kenyataannya banyak pula yang tidak menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil melalui radio.

Hal ini juga menjadi problem, apakah masih relevan jika dipanggil melalui radio, mengingat bahwa kini radio, sudah jarang diminati oleh kalangan luas. Disamping itu pula, radio yang digunakan cakupannya juga hanya meliputi daerah Lamongan dan sekitarnya. Lantas bagaimana dengan pihak yang ghaib yang berada jauh di luar wilayah Lamongan. Bagaimana mereka bisa mengetahui kalau mendapat panggilan sidang. Selain itu pula, perkara ghaib yang masuk ke Pengadilan Agama Lamongan tidaklah sedikit. Perkara ghaib tiap tahunnya mencapai ribuan perkara, sekitar 40 % dari jumlah perkara perceraian yang masuk. Seperti pada tahun 2014, perkara ghaib yang terdaftar mencapai 1254 perkara dari 2860 perkara perceraian yang masuk. Kemudian pada tahun 2015, dari total perkara perceraian yang masuk sebanyak 2860, perkara ghaibnya mencapai 1244 perkara. Terakhir pada tahun 2016,

dari total keseluruhan perkara perceraian yang terdaftar, kasus perkara ghaibnya mencapai 919 perkara.

Karena putusnya perceraian di pengadilan ini menyangkut hak dan kewajiban dan berkonsekuensi hukum, kemudian jika ada salah satu pihak yang tidak hadir karena tidak mengetahui adanya panggilan ini, orang tersebut kehilangannya haknya untuk membela kepentingannya di depan hukum. Terlebih lagi jika alamatnya sengaja dipaslukan atau dianggap hilang oleh pihak penggugat atau pemohon, sehingga pihak tergugat atau termohon benar tidak mengetahui kalau suami atau istrinya mengajukan perceraian ke persidangan. Hal yang demikian dianggap merugikan pihak yang di gahibkan tersebut. Apalagi jika hal ini terjadi pada perkara cerai talak, dari pihak suami sengaja menghaibkan istrinya supaya tidak dibebani nafkah, banyak hak-hak seorang isrti yang dilanggar disini. Oleh karena itu, menurut peneliti perlu adanya tinjauan ulang untuk pelaksanaan panggilan ghaib ini, agar panggilan ini benar-benar tersampaikan kepada pihak yang bersangkutan.

Berangkat dari fenomena-fenomena seperti itulah peneliti ingin mengetahui lebih lanjut, bagaimana pandangan para jurusita selaku petugas yang melaksanakan panggilan ghaib ini tentang efektifitas panggilan ghaib melalui media radio,yang kini sudah jarang pemintanya dengan masih berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 untuk tetap diterapkan di masa kini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana di paparkan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan Jusrita Pengadilan Agama Lamongan tentang efektifitas panggilan ghaib yang dilakukan melalui media massa radio ?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Jusrita Pengadilan Agama Lamongan untuk memaksimalkan pelaksanaan panggilan ghaib agar sampai pada pihak yang dituju ?

C. Tujuan

Berdasarkan paparan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memaparkan pandangan Jusrita Pengadilan Agama Lamongan tentang efektifitas panggilan ghaib melalui media massa radio.
2. Untuk memaparkan upaya yang dilakukan Jusrita Pengadilan Agama Lamongan untuk memaksimalkan pelaksanaan panggilan ghaib agar sampai pada pihak yang dituju.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis, secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dalam bidang hukum, khususnya

hukum acara perdata Islam di Indonesia yang berkaitan dengan efektifitas pelaksanaan panggilan ghaib melalui media massa ini.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi kepada masyarakat pada umumnya dan para pembaca penelitian ini sebagai sumbangan pikiran dari peneliti bagi kemajuan hukum acara perdata Islam di Indonesia.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini, peneliti akan menjelaskan definisi dari beberapa kata kunci yang terkait dalam penelitian ini, diantaranya yaitu :

1. Pandangan

Pendapat seseorang terhadap suatu fokus permasalahan tertentu, dengan disertai argumennya.

2. Jurusita

Jurusita adalah salah satu dari pegawai kepaniteraan dalam badan peradilan, baik itu dalam peradilan umum maupun peradilan agama.

Tugasnya ialah memanggil para pihak yang bersengketa untuk menghadiri persidangan.

3. Efektivitas

Efektivitas adalah suatu ukuran untuk menyatakan seberapa jauh target yang telah tercapai dari aturan yang sudah ditentukan sebelumnya.

4. Panggilan Ghaib

Panggilan Ghaib adalah panggilan yang ditujukan kepada pihak yang tidak diketahui keberadaan atau alamatnya, untuk menghadiri persidangan di Pengadilan.

5. Media Massa

Media massa merupakan sarana penyampaian informasi, atau sarana untuk menyebarkan informasi secara masal dan dapat diakses oleh masyarakat secara luas.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman secara menyeluruh tentang penelitian ini, maka sistematika pembahasan dalam proposal penelitian skripsi ini disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan. Dalam pendahuluan ini berisikan tentang konteks penelitian agar masalah yang diteliti dapat diketahui arah masalah dan konteksnya yang meliputi latar belakang masalah yang berisikan tentang ide awal , serta didalam permasalahan dikemukakan uraian tentang masalah yang menarik minat dan mendesak untuk diteliti. Kemudian pokok masalah penelitian yang muncul dari latar belakang masalah dijadikan sebagai rumusan masalah. Dirumuskan dalam

bentuk kalimat tanya, agar dalam melakukan penelitian semua terarah untuk menjawab pertanyaan dalam perumusan masalah tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan penelitian, apa yang hendak dicapai dalam penelitian akan dikemukakan dengan jelas dan tegas. Serta manfaat penelitian yang membantu memberikan motivasi dalam menyelesaikan penelitian ini, definisi operasional yang memuat definisi yang diberikan kepada setiap suatu variable atau konstruk dengan cara memberikan arti yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variable tersebut dan sistematika pembahasan.

Bab ke dua ini berisi sub bab Penelitian Terdahulu dan Kajian Pustaka. Penelitian terdahulu berisi tentang penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya baik itu yang sudah diterbitkan atau belum diterbitkan, dengan tema yang sama atau mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang akan peneliti lakukan. Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk mencari titik perbedaan penelitian yang akan peneliti lakukan dengan penelitian yang sudah ada guna menghindari duplikasi dan plagiasi. Selanjutnya adalah kajian pustaka, yaitu sub bab yang berisi tentang konsep-konsep yuridis yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti sebagai landasan untuk pengkajian dan analisis masalah. Konsep-konsep tersebut nantinya yang akan digunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Peneliti memanfaatkan teori-teori yang ada di buku atau hasil dari penelitian lain untuk kepentingan penelitiannya.

Bab ke tiga adalah Metode penelitian. Metode penelitian sangat diperlukan dalam melakukan penelitian secara ilmiah. bab ini menjelaskan tentang ,metode

penelitian yang digunakan yang meliputi, lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, analisa data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian yang bertujuan untuk mempermudah dalam penelitian di lapangan. Karena dengan ini maka penelitian yang dilakukan dapat berjalan secara sistematis dan terarah serta hasil yang didapat maksimal karena pada bab ini merupakan rambu-rambu penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Bab ke empat yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini merupakan inti dari penelitian, karena dalam bab ini akan diuraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil kegiatan penelitian serta pembahasan hasil penelitian dilapangan. Hasil pengolahan data dari penelitian dikaitkan atau akan dikaji dengan konsep-konsep yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya. Data-data yang sudah dianalisis dengan konsep ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Bab ke lima ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran..Kesimpulan ini berupa jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Juga saran-saran yang berupa usulan atau anjuran yang diperlukan sebagai tindak lanjut dari penelitian ini untuk peneliti-peneliti lain yang akan datang.



BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Peneliti memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Kajian terhadap penelitian terdahulu merupakan hal yang penting. Penelitian terdahulu ini dimaksudkan untuk membandingkan dan mencari perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan pada satu tema yang sama. Selain itu penelitian terdahulu ini juga untuk mempertegas bahwa penelitian ini memang benar-benar baru dan belum pernah ada yang meneliti sebelumnya.

Selain itu penelitian terdahulu ini sangat berguna untuk perbandingan. Dengan demikian penelitian yang penulis lakukan ini benar-benar dilakukan secara orisinal . Untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama dan untuk bahan pertimbangan , maka penulis memaparkan beberapa hasil penelitian sebelumnya, diantaranya yaitu :

Walno Rofiyanto, 2008 , Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, dengan judul “Kajian Tentang Panggilan Ghaib yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Karanganyar”. Penelitian pada skripsi ini membahas tentang pelaksanaan panggilan ghaib bagi termohon perceraian yang dilakukan Pengadilan Agama Karanganyar dan faktor-faktor yang menjadi alasan penerbitan surat panggilan ghaib di Pengadilan Agama Karanganyar.

Muhammad Ais Setiawan, NIM 09210028, 2014, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul “ Peran Jurusita Dalam Upaya Menghadirkan Tergugat Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan”. Penelitian ini difokuskan pada peran jurusira dalam menghadirkan pihak yang bersengketa. Serta apa alasan para pihak yang mengabaikan panggilan untuk sidang di Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan.

Tabel 2.1

NO	Nama Peneliti, judul, bentuk (Skripsi, journal, dll), penerbit dan Tahun Penelitian.	Perbedaan	Persamaan
1	Walno Rofiyanto, 2008, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, dengan judul “Kajian Tentang Panggilan Ghaib Yang Dilakukan Oleh Pengadilan Agama Karanganyar”	Dalam penelitian ini hanya mengkritisi tentang pelaksanaan panggilan ghaib serta alasan ditimbulkannya surat panggilan ghaib tersebut, berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu Pelaksanaan Panggilan ghaib melalui media massa	Pelaksanaan Panggilan Ghaib.
2.	Muhammad Ais Setiawan, NIM 09210028, 2014, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul “ Peran Jurusita Dalam Upaya Menghadirkan Tergugat Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan”	Dalam penelitian ini, lebih difokuskan pada peran jurusita dalam menghadirkan para pihak dalam persidangan serta faktor yang mempengaruhi pihak mengabaikan panggilan tersebut, sedangkan penelitian yang hendak dilakukan, adalah bagaimana pandangan jurusita tentang efektivitas pelaksanaan ghaib melalui media massa.	Menjadikan Jurusita sebagai objek penelitian.

Dari table diatas, dapat diketahui bahwasanya penelitian yang hendak dilakukan memiliki perbedaan yang susbtansial dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya.

B. Kajian Pustaka

1. Konsep Efektivitas

Kata efektif berasal dari bagasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan sasaran yang telah ditentukan didalam setiap organisasi, kegiatan ataupun progam.

Menurut Chester I Banner menjelaskan bahwa arti efektif dan efisien adalah sebagai berikut :

“ When aspecific desired end isattained we shall say that action is effective. When the unsought consequences of the action are more important than the attainment of the desaired end are unimportant or trival, the actionis efficient. Accordingly, we shall say than an action is effective if it specific objective aim. It is Efficien if satisfies the motives of the aim, whatever it is effective or not.”

Bila suatu tujuan tertentu akhirnya dapat dicapai, kita boleh mengatakan kegiatan tersebut adalah efektif. Tetapi bila akibat-akibat yang tidak dicapai dari kegiatan mempunyai nilai yang lebih penting dibandingkan dengan hasil yang dicapai, sehingga mengakibatkan ketidakpuasana walau efektif, hal ini disebut tidak efisien. Sebaliknya bila akibat yang tidak dicari-cari, tidak penting atau remeh, maka kegiatan tersebut efisien. Sehubungan dengan itu, kita dapat mengatakan sesuatu

efektif bila mencapai tujuan tertentu. Dikatakan efisien bila hal itu memuaskan sebagai pendorong mencapai tujuan, terlepas apakah efektif atau tidak.¹

Terdapat beberapa pendapat lain mengenai pengertian dari keefektifan, yakni Sondang P. Siagian memberikan definisi sebagai berikut, efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Hidayat juga menjelaskan bahwa Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya².

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan.

¹ [Http://www.yunitaardha.blogspot.com](http://www.yunitaardha.blogspot.com), diakses pada tanggal 12 Januari 2017.

² [Http://www.yunitaardha.blogspot.com](http://www.yunitaardha.blogspot.com), diakses pada tanggal 12 Januari 2017.

2. Kedudukan dan Tugas Jurusita

Kedudukan Jurusita pada Pengadilan Agama diatur dalam Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 38 berbunyi, “ Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Juru Sita dan Juru Sita Pengganti”³. Pengertian ini belum memberikan gambaran yang jelas tentang Jurusita, namun sifatnya hanya menegaskan bahwa Jurusita atau Jurusita Pengganti hanya ada di Pengadilan tingkat pertama, dan tidak ada Jurusita atau Jurusita pengganti di Pengadilan tingkat Banding, atau Pengadilan Tinggi, karena Pengadilan Tinggi tidak melaksanakan tugas-tugas kejurusitaan⁴.

Pada Setiap Pengadilan ditetapkan adanya adanya Jurusita dan Jurusita Pengganti yaitu pejabat yang melaksanakan tugas-tugas kejurusitaan. Jurusita Pengadilan Agama diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan yang bersangkutan. Jurusita Pengganti diangkat dan diberhentikan oleh ketua Pengadilan yang bersangkutan⁵.

Adapun syarat-syarat untuk menjadi Jurusita dan Jurusita Pengganti diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai mana berikut :

Ayat (1), syarat menjadi jurusita :

- a. Warga Negara Indonesia

³ Nur Lailatul Musyafa'ah, dkk, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), h. 59.

⁴ Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana, 2005), h. 101.

⁵ Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, h. 22.

- b. Beragama Islam
- c. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- d. Setia Kepada Pancasila dan UUD 1945
- e. Berijazah serendah-rendahnya sekolah lanjutan tingkat atas.
- f. Berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Jurusita Pengganti.

Ayat (2), syarat menjadi Jurusita Pengganti :

- a. Syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam dalam pasal 39 ayat (1) huruf a,b,c,d, dan e.
- b. Berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Pegawai Negeri pada Pengadilan Agama.

Tugas-tugas jurusita sebagaimana tersebut dalam pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama harus dilakukan dengan benar dan penuh tanggung jawab. Adapun tugas-tugas Jurusita sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut adalah melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Majelis, menyampaikan pengumuman-pengumuman dan teguran-teguran, pemberitahuan penetapan dan putusan pengadilan Agama menurut cara-cara berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Jurusita dilarang menyampaikan panggilan dan pemberitahuan putusan diluar wilayah

yuridiksi Pengadilan Agama yang memberikan perintah dan pemberitahuan putusan tersebut⁶.

Dalam hal pemanggilan pihak-pihak petugas dan kewajibannya diatur dalam pasal 388 HIR, bahwa⁷ :

1. Untuk menjalankan panggilan, pemberitahuan dan sekalian surat jurusita yang lain, juga untuk melakukan perintah hakim dan putusan hakim, sama-sama berhak dan diwajibkan sekalian jurusita dan pesuruh yang bekerja pada majelis pengadilan dan pegawai kuasa hukum.
2. Jika tidak ada orang demikian itu, maka ketua majelis pengadilan, yang dalam pegangannya surat jurusita itu akan dijalankan, harus menunjukkan seorang yang patut dan boleh dipercayai untuk pekerjaan itu.

Dalam menjalankan tugasnya, Jurusita dan Jurusita Pengganti tidak boleh merangkap menjadi wali, pengampu, pejabat yang berkaitan dengan perkara yang didalamnya ia sendiri berkepentingan, tidak boleh merangkap menjadi Penasehat hukum, dan jabatan lain yang tidak boleh dirangkap oleh Jurusita dan Jurusita Pengganti yang diatur oleh Mahkamah Agung⁸.

3. Pemanggilan Para Pihak

Pengadilan Agama sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman harus menempatkan dirinya sebagai lembaga peradilan yang sesungguhnya, sesuai dengan

⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, h.136.

⁷ Nur Lailatul, *Peradilan Agama di Indonesia*, h. 61.

⁸ Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, h. 102.

kedudukannya yang telah diberikan oleh undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan demikian Pengadilan Agama perlu meningkatkan kualitas aparatnya serta pelayanannya sehingga dapat melaksanakan dengan baik dan benar tugas-tugas yang diberikan kepadanya.

Adapun yang harus dilakukan adalah melaksanakan hukum acara dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu unsur yang harus dilakukan dalam pelaksanaan hukum acara tersebut adalah memanggil para pihak untuk mengikuti persidangan yang telah ditentukan ditentukan oleh Pengadilan Agama. Sehubungan dengan ini tugas jurusita sebagai pihak yang bertanggung jawab memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir dalam persidangan Majelis Hakim tidak dapat dipandang ringan, sebab kalau salah dalam teknis memanggil para pihak yang berperkara tersebut maka akan membawa akibat negative pada proses pemeriksaan perkara⁹.

a. Pengertian Pemanggilan

Pengertian panggilan dalam hukum acara perdata ialah menyampaikan secara resmi (*official*) dan patut (*properly*) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis hakim atau pengadilan. Pemanggilan atau panggilan dalam arti sempit dan sehari-hari diidentikkan hanya terbatas pada perintah menghadiri sidang pada hari yang ditentukan. Akan tetapi dalam hukum acara perdata sebagaimana

⁹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, h.135.

dijelaskan pasal 388 HIR pengertian panggilan meliputi makna dan cakupan yang lebih luas, yaitu¹⁰ :

- 1) panggilan sidang pertama kepada penggugat dan tergugat
- 2) panggilan menghadiri sidang lanjutan kepada pihak-pihak atau pada salah satu pihak apabila pada sidang yang lalu tidak hadir baik tanpa alasan yang sah atau berdasarkan alasan yang sah.
- 3) panggilan terhadap saksi yang diperlukan atas permintaan salah satu pihak berdasarkan pasal 139 HIR (dalam hal mereka tidak dapat menghadirkan saksi yang penting ke persidangan)
- 4) selain daripada itu, panggilan dalam arti luas, meliputi juga tindakan hukum pemberitahuan atau *aanzegging* (notification), antara lain :
 - a) pemberitahuan putusan PT dan MA
 - b) pemberitahuan permintaan banding kepada terbanding
 - c) pemberitahuan memori banding dan kontra memori banding, dan
 - d) pemberitahuan permintaan kasasi dan memori kasasi kepada termohon kasasi.

Dengan demikian, oleh karena arti dan cakupan panggilan meliputi pemberitahuan, segala syarat dan tata cara yang ditentukan undang-undang mengenai tindakan hukum pemanggilan, sama dan berlaku sepenuhnya dalam pemberitahuan¹¹.

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.213.

b. Tahap Pemanggilan

Setelah dilampui tahap pengajuan gugatan, pembayaran biaya, registrasi, penetapan majelis tentang hari sidang, tahap selanjutnya tindakan pemanggilan pihak penggugat dan tergugat untuk hadir di depan persidangan pengadilan (hearing) pada hari dan jam yang ditentukan. Terdapat berbagai permasalahan dan tindakan hukum yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan dan penerapan pemanggilan, seperti yang dimaksud dibawah ini¹².

1) Majelis Memerintahkan Pemanggilan

Setelah menerima pelimpahan berkas dari ketua pengadilan, majelis segera menetapkan hari sidang. Dalam penetapan diikuti pencantuman perintah kepada panitera atau juru sita untuk memanggil kedua penggugat dan tergugat, supaya hadir di persidangan pada waktu yang ditentukan untuk itu¹³.

2) Yang Melaksanakan pemanggilan

Untuk mengetahui pejabat yang resmi berwenang melaksanakan atau melakukan pemanggilan, merujuk kepada ketentuan pasal 388, jo. Pasal 390 ayat (1) HIR, dan Pasal 1 Rv¹⁴:

- a) dilakukan oleh juru sita, sesuai dengan kewenangan relative yang dimilikinya
- b) jika orang yang hendak dipanggil berada diluar yuridiksi relative yang dimilikinya, pemanggilan dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 5 Rv, yaitu

¹¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h.214.

¹² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h.219.

¹³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h.219.

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h.219.

mendelegasikan pemanggilan kepada juru sita yang berwenang di wilayah hukum tersebut.

Pemanggilan yang dilakukan jurusita diluar yuridiksi relative yang dimilikinya, merupakan pelanggaran dan pelampauan batas wewenang (*exceeding its power*), dan berakibat¹⁵:

- a) pemanggilan dianggap tidak sah, dan
- b) atas alasan, karena pemanggilan dilakukan oleh pejabat jurusita yang tidak berwenang.

Sebelum mengangkat seorang karyawan sebagai jurusita pengganti terlebih dahulu memeriksa apakah yang bersangkutan itu cukup cakap, jujur dan bertanggung jawab untuk melakukan tugasnya. Jurusita pengganti yang tidak jujur dan bertanggung jawab dapat membawa malapetaka besar dan mendatangkan banyak kerugian pada para pencari keadilan. Karena relas panggilan oleh hakim dapat dijadikan dasar untuk memutus surat gugatan dengan putusan gugur atau verstek¹⁶.

3) Bentuk Panggilan

Berdasarkan pasal 390 ayat (1) HIR dan Pasal 2 ayat (3) Rv, panggilan dilakukan dalam bentuk¹⁷:

- a) surat tertulis
- b) lazim disebut surat panggilan atau reelas panggilan maupun berita acara panggilan, dan

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h.219.

¹⁶ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung : Binacipta, 1989), h. 40.

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h.220.

- c) panggilan tidak dibenarkan dalam bentuk lisan, karena sulit membuktikan keabsahannya. Oleh karena itu, panggilan dalam bentuk lisan tidak sah menurut hukum.

Sejauh mana cakupan pengertian bentuk tertulis, perlu diperhatikan perluasan jangkauan yang diatur dalam pasal 2 ayat (3) Rv sebagai pedoman. Pasal ini membenarkan bentuk tertulis, meliputi telegram dan surat tercatat. Bagaimana halnya bentuk panggilan elektronik melalui radio, televisi, atau komputer melalui internet?. Dari segi pendekatan hukum yang sempit (*strict law*) dan *formalistic legal thinking*, bentuk-bentuk panggilan tersebut, dianggap bertentangan dengan hukum. Akan tetapi berpijak dari perubahan sosial, bentuk-bentuk seperti dimaksud dapat diakomodasi. Bahkan khusus mengenai bentuk panggilan melalui media cetak atau media massa, telah dibenarkan pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975¹⁸:

- a) apabila yang dipanggil tidak diketahui tempat tinggalnya, panggilan dilakukan melalui pengumuman di salah satu tempat atau beberapa surat kabar atau media massa
- b) sekurang-kurangnya dilakukan dua kali
 - a. tenggang waktu antara pengumuman yang pertama dan kedua adalah satu bulan.

Meskipun ketentuan diatas dimaksudkan untuk pemanggilan para pihak dalam perkara perceraian, ketentuan ini dapat diterapkan secara analogis dalam perkara perdata yang lain.

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h.220.

4) Isi Surat Panggilan Pertama kepada Tergugat

Mengenai hal ini diatur dalam pasal 121 ayat (1) HIR dan pasal 1 Rv yang menjelaskan, surat panggilan pertama berisi¹⁹:

- a) nama yang dipanggil
- b) hari dan jam serta tempat sidang
- c) membawa saksi-saksi yang diperlukan
- d) membawa segala surat-surat yang hendak digunakan, dan
- e) penegasan, dapat menjawab gugatan dengan surat.

Selain itu, agar panggilan memenuhi syarat formil, Pasal 121 ayat(2) HIR dan Pasal 1 Rv mewajibkan juru sita²⁰ :

- a) melampiri surat panggilan dengan salinan surat gugatan dan
- b) salinan tersebut, dianggap gugatan asli.

5) Cara Panggilan yang Sah

Masalah pemanggilan dan pemberitahuan putusan dimuat dalam pasal 122, 388, dan 390 HIR dan pasal 146, pasal 718 R.Bg serta pasal 26-28 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 138, 140 Kompilasi Hukum Islam. Dalam ketentuan peraturan perundang-perundangan ini dikemukakan teknis pemanggilan para pihak yang berperkara²¹.

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h.221.

²⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h.221.

²¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, h.136.

4. Panggilan Ghaib

Panggilan ghaib adalah panggilan yang ditujukan kepada pihak yang tidak diketahui alamatnya secara jelas atau hilang untuk menghadiri persidangan di pengadilan. Dalam Istilah fiqh, dikenal dengan istilah mafqud yaitu orang hilang yang tidak diketahui apakah masih hidup yaitu bisa diharapkan kehadirannya ataukah sudah mati berada dalam kubur²².

Kapan secara hukum tempat tinggal tergugat tidak diketahui? Hal itu berpatokan pada faktor:

- a) surat gugatan sendiri menyatakan dengan tegas pada identitas tergugat, bahwa tempat tinggal atau tempat kediamannya tidak diketahui.
- b) atau pada identitas tergugat, surat gugatan menyebutkan dengan jelas tempat tinggalnya tetapi pada saat jurusita melakukan pemanggilan, ternyata tergugat tidak ditemukan ditempat tersebut dan menurut penjelasan kepala desa yang bersangkutan sudah meninggalkan tempat itu tanpa menyebutkan alamat tempat tinggal baru.

Dalam hal tempat kediaman orang yang dipanggil tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang jelas di Indonesia , atau tidak diketahui pasti

²² Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami Wa adillatuhu*, (Damaskus: Dar al Fikr, 2006), Juz IX, h. 7187.

tempat tinggal Tergugat berada, maka pemanggilannya dapat dilaksanakan dengan melihat jenis perkaranya yaitu²³ :

a. Perkara yang berhubungan dengan perkawinan

Panggilan pihak tergugat dilakukan dengan berpedoman pada pasal 27 peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 139 Kompilasi Hukum Islam. Pemanggilan dilaksanakan dengan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau media massa lainnya sebagaimana yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama secara resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengumuman melalui surat kabar atau mass media sebagaimana tersebut diatas harus dilaksanakan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya tiga bulan. Dalam hal pemanggilan sudah dilaksanakan tersebut dan tergugat atau kuasa hukumnya tetap tidak hadir, maka gugatan ini diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan²⁴.

b. Perkara yang berkaitan dengan kewarisan

Pemanggilan dalam perkara yang berkaitan dengan perkara kewarisan dilaksanakan melalui Bupati atau Wali kota Madya dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Setempat. Surat panggilan di tempelkan pada papan

²³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, h.141.

²⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, h.142

pengumuman Pengadilan Agama di depan pintu utama dan juga pada papan pengumuman Bupati dan atau Wali Kota Madya sebagaimana tersebut dalam pasal 390 ayat (3) HIR dan Pasal 718 ayat (3) R.bg.²⁵

Dalam hal yang dipanggil meninggal dunia, maka panggilan disampaikan kepada ahli warisnya, dengan cara menyampaikannya secara langsung kepada ahli warisnya. Jika ahli warisnya tidak diketahui tempat tinggalnya, maka panggilan dilaksanakan melalui Kepala Desa atau Lurah sebagaimana tersebut dalam Pasal 390 ayat (2) HIR dan pasal 718 ayat (2) R.Bg

Agar pelaksanaan pemanggilan sebagaimana tersebut diatas dapat terlaksana dengan baik, maka diharapkan ada kerja sama yang baik antara Pengadilan Agama dengan pemerintah Daerah setempat. Dengan adanya kerja sama yang baik maka semua tugas-tugas dapat berjalan dengan lancar dan tertib sesuai dengan peraturan yang berlaku.²⁶

Jika tergugat datang ke Pengadilan Agama sebelum hari persidangan yang telah ditentukan dan memberikan keterangan tempat tinggalnya saat ini, maka cara yang harus ditempuh adalah sebagai berikut²⁷:

- a. Pengadilan Agama wajib memberitahukan kepada pihak penggugat agar memperbaiki identitas Tergugat yang tersebut dalam surat gugatan.

²⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, h.143.

²⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, h.143.

²⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, h.143.

- b. Membatalkan Penetapan Hari Sidang yang lama (panggilan melalui media massa) karena tergugat telah mengetahui pengumuman di media massa tersebut hadir ke Pengadilan Agama memberitahukan alamatnya.
- c. Menetapkan penetapan Hari sidang Baru dan menetapkan pemanggilan baru terhadap Penggugat dan Tergugat.
- d. Kemudian proses pemeriksaan perkara dilaksanakan dengan cara seperti biasa pada umumnya.

Dalam hal tergugat atau termohon tidak hadir, padahal telah dipanggil menurut pasal 27 PP No. 9 tahun 1975 tersebut tidak hadir, maka dapat diputus dengan verstek. Dalam hal hakim akan menjatuhkan putusan verstek sedapat mungkin dibuktikan dahulu alasan-alasan cerai dengan melihat surat-surat bukti dan mendengar saksi-saksi²⁸.

Apabila pada sidang pertama tersebut, pemohon belum siap dengan alat-alat buktinya maka sidang dapat ditunda untuk keperluan itu. Dalam hal sidang ditunda, maka termohon tidak perlu dipanggil lagi, karena panggilan terhadap termohon adalah untuk persidangan dan bukan untuk sekali sidang. Dalam hukum Acara Islam, Hakim dapat memutuskan perkara terhadap orang yang ghaib apabila²⁹ :

- a. Telah dibuktikan dengan alat bukti yang cukup
- b. Penggugat telah mengangkat sumpah istidhhar yaitu sumpah penegasan yang berfungsi sama dengan sumpah suppletioir, tetapi hanya bisa dipakai

²⁸ H.A Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), h. 206.

²⁹ H.A Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, h. 207.

dalam sengketa perkawinan, perceraian dan kelahiran, dimana pihak lawan tidak hadir dalam sidang. Sumpah ini hanya sebagai syarat penetapan Hakim terhadap orang yang ghaib, sehingga dalil-dalil gugat harus dibuktikan dengan alat-alat bukti yang cukup³⁰.

5. Kewajiban Memanggil dan Akibat Hukumnya

Memanggil para pihak secara resmi dan patut merupakan kewajiban atas pengadilan. Kelalaian memanggil para pihak dapat berakibat batalnya pemeriksaan dan putusan, meskipun mungkin para pihak hadir dalam persidangan. Tiap pemeriksaan perkara di pengadilan dimulai sesudah diajukan suatu permohonan atau gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku (pasal 55 UU No. 7 Tahun 1989)³¹.

6. Media Massa

Media adalah alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber kepada penerima. Media komunikasi ada yang berbentuk saluran antar pribadi, media kelompok, dan ada pula dalam bentuk media massa. Istilah media banyak digunakan dengan sebutan berbeda. Misalnya saluran, alat, sarana atau dalam bahasa Inggris disebut channel atau medium. Penerima adalah pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh sumber. Penerima bisa disebut dengan berbagai macam istilah,

³⁰ H.A Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, h. 180.

³¹ H.A Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, h. 63.

seperti khalayak, sasaran, komunikan, konsumen, target, atau dalam bahasa inggris disebut audience atau receiver³².

Dengan demikian media massa merupakan sarana penyampaian komunikasi dan informasi yang melakukan penyebaran informasi secara massal dapat diakses oleh masyarakat secara luas pula. Sedangkan informasi massa merupakan informasi yang diperuntukkan kepada masyarakat secara massal, bukan informasi yang boleh dikonsumsi oleh pribadi. Dengan demikian maka informasi massa adalah milik public, bukan ditujukan kepada individu masing-masing³³.

a. Macam-Macam Media Massa

Yang dibahas disini ialah media massa yang memiliki ciri khas, yakni berkemampuan memikat perhatian khalayak serta serempak dan serentak, yakni pers, radio, televisi, film dan juga internet atau media online. Pers memiliki ciri khas dibandingkan dengan media massa lainnya. Yang penting bukan hanya sifatnya yang merupakan media cetak, tetapi khalayak yang diterpanya bersifat aktif, tidak pasti seperti kalau mereka diterpa radio, televisi dan film. Pesan melalui media pers diungkapkan dengan huruf-huruf mati, yang baru menimbulkan makna apabila khalayak menggunakan tatanan mentalnya secara aktif. Karena itulah berita, tajuk rencana, artikel dan lain-lain, pada media pers harus disusun sedemikian rupa, sehingga mudah dicerna oleh khalayak. Kelebihan pers dari media yang massa yang

³² Apriadi Tamburaka, *Agenda Setting Media Massa*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012),h.9.

³³ Tamburaka, *Agenda Setting Media Massa*, h.13.

lainnya ialah bahwa media cetak itu dapat didokumentasikan, dikaji ulang, dihimpun untuk kepentingan pengetahuan, dan dijadikan bukti otentik yang bernilai tinggi³⁴.

Radio, dalam hal ini radio siaran sebagai media massa yang sifatnya khas dibandingkan dengan media massa lainnya. Kekhasannya adalah sifatnya yang bersifat audial, untuk indera telinga. Karena itu khalayak ketika menerima pesan-pesan dari pesawat radio dengan tatanan mental yang pasif, bergantung pada jelas tidaknya kata-kata yang diucapkan penyiar. Oleh sebab itu didalam dunia radio siaran dikenal istilah *Easy Listening Formula* atau disingkat ELF, yang berarti bahwa naskah radio atau pengucapan kata-kata dalam siaran radio harus ditata, sehingga mudah ditangkap dalam sekilas dengar. Kelebihan radio siaran dari media massa lainnya, ialah pesan yang disiarkan oleh komunikator dapat ditata menjadi suatu kisah yang dihiasi dengan music sebagai ilustrasi dan efek suara sebagai unsur dramatisasi, dan oleh khalayak dapat dinikmati dalam segala situasi, sedang makan, bekerja, berjalan bahkan sedang mengemudikan kendaraan³⁵.

Seiring dengan munculnya berbagai stasiun radio, peran radio sebagai media massa semakin besar dan mulai menunjukkan kekuatannya dalam mempengaruhi masyarakat. Namun seiring dengan berjalannya waktu, peran radio jaringan mulai menurun seiring dengan munculnya televisi sebagai salah satu bentuk baru media massa³⁶. Media siaran radio kini kian terdesak oleh televisi, akan tetapi masih

³⁴ Onong Uchjana Effendy, *Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), h. 313.

³⁵ Onong Uchjana Effendy, *Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi*, h. 314.

³⁶ Morissan, *Manajemen Media Penyiaran*, (Jakarta: Kencana, 2011), h.3.

memiliki banyak penggemar. Kecenderungannya adalah jangkauan siaran radio yang kian menyempit sehingga yang paling mampu bertahan adalah radio-radio yang hanya melayani suatu wilayah kecil saja³⁷.

Televisi, kini merupakan media dominan komunikasi massa di seluruh dunia, dan sampai sekarang masih terus berkembang. Semakin lama semakin mendominasi komunikasi massa dikarenakan sifatnya yang memenuhi kebutuhan dan keinginan khalayak. Kelebihan televisi dari media massa lainnya adalah bersifat audio visual, dapat dilihat dan didengar, “hidup” menggambarkan kenyataan dan langsung menyajikan peristiwa yang tengah terjadi ke tiap rumah para pemirsa³⁸.

Peminat pengiklanan di televisi sangat besar, namun sayang biayanya relative mahal. Jika biaya iklan televisi bisa diturunkan, maka kemungkinan besar belanja iklannya akan tumbuh lebih cepat. Televisi sesungguhnya juga bisnis rentan karena bisa berubah-ubah tergantung pada kemajuan teknologi³⁹.

Film, yakni film tertrikal, film yang dipertunjukkan di gedung bioskop mempunyai persamaan dengan televisi dalam hal sifatnya yang audio visual. Bedanya mekanik atau non elektronik dalam proses komunikasinya dan rekreatif-edukatif persuasive atau non informative dalam fungsinya. Dampak film pada khalayak amat kuat dalam menimbulkan efek afektif karena medianya berkemampuan untuk

³⁷ William L.Rivers, et al. *Mass Media and Modern Society*, terj. Haris Munandar dan Dudy Priatna, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 21.

³⁸ Onong Uchjana Effendy, *Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi*, h. 314.

³⁹ William L.Rivers, et al. *Mass Media and Modern Society*, terj. Haris Munandar dan Dudy Priatna, h. 22.

menanamkan kesan, layarnya untuk menayangkan cerita relative besar, gambarnya jelas dan suaranya yang keras dalam ruangan yang membuat penonton tercekam⁴⁰.

b. Karakteristik Media Massa

Adapun karakteristik media massa diantaranya yaitu⁴¹ :

- 1) Publisitas, yakni disebarluaskan kepada public, khalayak atau orang banyak.
- 2) Universalitas, yaitu pesannya bersifat umum, tentang segala aspek kehidupan dan semua peristiwa diberbagai tempat, juga menyangkut kepentingan umum karena sasaran dan pendengarnya orang banyak.
- 3) Periodisitas, yaitu tetap atau berkala, misalnya harian, atau mingguan, atau sekian jam perhari.
- 4) Kontinuitas, yaitu berkesinambungan atau terus menerus sesuai dengan periode mengudara atau jadwal terbit.
- 5) Aktualitas, yaitu berisi hal-hal baru seperti informasi atau laporan peristiwa terbaru tips baru, dan sebagainya. Aktualitas juga berarti kecepatan penyampaian informasi kepada publik.

⁴⁰ Onong Uchjana Effendy, *Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi*, h. 315.

⁴¹ <http://romeltea.com/media-massa-makna-karakter-jenis-dan-fungsi/>, diakses pada tanggal 10 Maret 2017.



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian menurut J Supranto adalah suatu keinginan untuk memperoleh data atau informasi yang sangat berguna untuk mengetahui sesuatu, memecahkan masalah atau mengembangkan ilmu pengetahuan.¹ Kegiatan inilah yang akan dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data atau informasi dari jurusita Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan tentang pandangan mereka terhadap efektifitas pelaksanaan panggilan ghaib melalui media massa , untuk memecahkan masalah atau mengembangkan ilmu pengetahuan.

¹ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), h. 10.

Untuk memperoleh informasi sesuai dengan yang terumuskan dalam permasalahan atau tujuan penelitian, perlu suatu metode penelitian. Metode penelitian yaitu tata cara bagaimana suatu penelitian dilakukan yang meliputi teknik penelitian dan prosedur penelitian.² Metode secara etimologi diartikan sebagai jalan atau cara melakukan untuk mengerjakan sesuatu. Sedang menurut istilah metode merupakan titik awal menuju proposisi-proposisi akhir dalam bidang pengetahuan tertentu.³

Penelitian atau riset merupakan aktivitas ilmiah yang sistematis, berarah dan bertujuan. Maka, data atau informasi yang dikumpulkan dalam penelitian harus relevan dengan persoalan yang dihadapi. Artinya, data tersebut berkaitan, mengena dan tepat⁴.

Dengan ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa metode penelitian adalah metode yang mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian, atau juga bisa dikatakan sebagai prosedur atau cara mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis yang digunakan dalam penelitian.⁵

Untuk memperoleh informasi sesuai dengan yang terumuskan dalam permasalahan dan tujuan penelitian, perlu suatu desain atau rencana menyeluruh tentang urutan kerja penelitian dalam bentuk suatu rumusan operasional suatu metode ilmiah, rincian garis-garis besar keputusan sebagai suatu rumusan operasional metode ilmiah. Rincian garis-garis besar keputusan suatu pilihan beserta dasar atau alasan-

² Hasan, *Pokok-Pokok*, h. 21.

³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), h. 13.

⁴ Kartini Kartono dan Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: UII Press, t.t), h. 55.

⁵ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2002), h. 25.

alaaasan ilmiahnya. Sebagai suatu rancangan penelitian, beberapa unsur yang hendak dipaparkan adalah :

A. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat untuk melakukan kegiatan penelitian untuk memperoleh data dari responden. Lokasi penelitian yang akan digunakan adalah Pengadilan Agama Lamongan yang terletak di Jl. Panglima Sudirman Nomor.738B Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan. Peneliti memilih lokasi dan objek penelitian ini didasarkan pada pertimbangan Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan ini merupakan salah satu Pengadilan Agama kelas 1A dengan kasus tiap tahunnya mencapai sekitar tiga ribuan perkara dan banyak perkara yang ghaib yakni mencapai kisaran kurang lebih 40 % tiap tahunnya.

B. Jenis penelitian

Penelitian merupakan pengamatan secara cermat yang dilakukan secara terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan kebenaran informasi dari para informan. Oleh karenanya penentuan jenis penelitian merupakan modal pertama sebelum terjun ke lapangan, hal ini dikarenakan jenis penelitian merupakan payung yang akan digunakan sebagai dasar utama pelaksanaan riset. Oleh sebab itu, penentuan jenis

penelitian harus didasarkan pada pilihan yang tepat, karena hal tersebut akan berimplikasi pada keseluruhan perjalanan riset⁶.

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yakni penelitian yang dilakukan di lapangan dengan menggunakan metode dan teknik penelitian lapangan. Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan. Penelitian empiris merupakan penelitian hukum yang memakai sumber data primer, yaitu Jurusita atau Jurusita Pengganti, Hakim, dan Pegawai Pengadilan yang bertugas menyampaikan relaas panggilan ke pihak radio.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian⁷. Karena kegiatan penelitian yang dilakukan adalah tentang Pandangan Jurusita Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan tentang efektivitas pelaksanaan panggilan ghaib melalui media massa, maka dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati⁸, karena data yang peneliti peroleh berupa uraian kata dari para informan yang telah peneliti wawancarai, yang berkaitan dengan penelitian ini.

⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologo Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), h. 49.

⁷ Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, h.123.

⁸ Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, 2013), h.4.

D. Sumber Data

Sumber data adalah sesuatu yang sangat penting dalam suatu penelitian. Yang dimaksud dengan sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Menurut Lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain⁹.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian¹⁰. Data yang diperoleh langsung dari sumber utama¹¹. Dalam penelitian ini, data langsung diperoleh dari hasil wawancara dengan yang bersangkutan yakni jurusita atau jurusita pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan sebagai narasumber utama. Selain itu, data primer ini juga penlitil peroleh dari hasil wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Lamongan, selaku hakim yang memeriksa perkara, beserta staff dari meja III yang bertugas membawa relaas panggilan ke pihak radio.

⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h.157.

¹⁰ Hasan, *Pokok-Pokok*, h. 82.

¹¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, t.th), h. 30.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Sumber data sekunder merupakan data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti. Jadi data sekunder berasal dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya. Artinya melewati satu atau lebih pihak yang bukan peneliti sendiri. Karena itu perlu adanya pemeriksaan ketelitian¹². Data ini diperoleh dari Perpustakaan atau laporan-laporan terdahulu¹³. Data sekunder yang digunakan peneliti diantaranya yaitu buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini, seperti buku tentang Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah, serta buku lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain buku-buku kepustakaan diatas peneliti juga menggunakan sumber data sekunder karya tulis ilmiah, yaitu skripsi-skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini. Skripsi-skripsi terdahulu ini, peneliti gunakan untuk mencari perbedaan penelitian ini, dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengambil, merekam, atau menggali data¹⁴. Metode pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis yang diperoleh untuk memperoleh data yang diperlukan dan merupakan suatu hal

¹² Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta : PT. Hanindita Offset, 1986), h.56.

¹³ Hasan, *Pokok-Pokok*, h. 82.

¹⁴ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Malang : UIN Malang Press, 2008), h. 232.

yang penting dalam penelitian. Data yang dikumpulkan harus cukup valid untuk digunakan dan untuk mempermudah dalam menganalisa data. Pengumpulan data dalam penelitian ini, dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan, keterangan, kenyataan-kenyataan dan informasi yang dapat dipercaya.¹⁵

Untuk menggali data yang ada penggal menggunakan beberapa metode pengambilan data yaitu :

a. Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data adalah dengan jalan wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden¹⁶. Wawancara juga diartikan sebagai proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan terkait¹⁷.

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden , dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam¹⁸. Wawancara ini digunakan untuk mendapatkan data dari jurusita atau jurusita pengganti Pengadilan Agama Lamongan, mengenai pandangan mereka tentang efektivitas pelaksanaan panggilan ghaib melalui media massa. Wawancara dilengkapi dengan pedoman panduan wawancara yang telah peneliti susun sebelumnya agar tidak ada hal-hal yang terlewat.

¹⁵ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT.Rineka Cipta, 2008), h.93.

¹⁶ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, tt), h. 192.

¹⁷ M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 193.

¹⁸ Hasan, *Pokok-Pokok*, h. 85.

Menggunakan wawancara semi struktur yaitu wawancara yang berasal dari pengembangan topic. Maksudnya ialah dalam melakukan proses wawancara pertanyaan nya tidak hanya terpaku pada panduan wawancara yang telah peneliti bawa, karena ada jawaban-jawaban dari para informan yang membutuhkan penjelasan lebih, sehingga menimbulkan pertanyaan lagi yang tidak tercatat dari panduan wawancara yang telah peneliti susun. Wawancara ini juga dilakukan secara terbuka, maksudnya wawancara terbuka yaitu pertanyaan yang tidak dibatasi jawabannya¹⁹. Peneliti tidak membatasi jawaban dari para jurusita tentang pandangan mereka terhadap panggilan ghaib yang dilakukan melalui media massa.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini diantaranya yaitu :

- 1) Dr. H. Akhmad Bisri Mustaqim, M.H, Wakil Ketua Pengadilan Agama Lamongan. Beliau ini yang memberikan informasi tentang sebab adanya panggilan ghaib.
- 2) Mazir S.Ag, M.Si, menjabat sebagai Panitera Muda Hukum, penanggung jawab dari meja III, sekaligus merangkap sebagai Jurusita Pengganti. Beliau juga memberikan informasi yang cukup banyak terhadap peneliti. Diantara informasi yang peneliti peroleh dari beliau yaitu, pandangannya tentang efektivitas pelaksanaan panggilan ghaib lewat media massa, kemudian adanya inovasi untuk pemanggilan pihak yang hendak sidang, dan juga adanya pembaharuan relaas panggilan ghaib.

¹⁹ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), h. 51.

- 3) Siti Zaimah, sebagai Jurusita Pengadilan Agama Lamongan. Beliau memberikan informasi tentang pendapatnya atau pandangannya terhadap panggilan sidang yang dilaksanakan lewat media massa radio.
- 4) Khulaifah, S.H, sebaga Panitera Pengganti yang juga merangkap sebagai Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lamongan. Beliau juga memberikan informasi tentang efektivitas pelaksanaan panggilan ghaib melalui media massa.
- 5) Tsamrotun Nafiah S.H, sebagai Penitera Pengganti Pengadilan Agama Lamongan. Sama dengan ibu Khulaifa, dan Ibu Siti Zaimah, beliau ini juga memberikan informasi tentang pelaksanaan panggilan ghaib yang dilakukan melalui media massa.
- 6) A.Makhtum Santuso, S.HI Staff dari Meja III, bagian informasi perkara. Beliau ini yang membawa relaas panggilan kepihak radio. Informasi yang diperoleh dari beliau ini yaitu tentang prosedur pelaksanaan panggilan ghaib lewat media massa, baik itu dari waktu disiarkan di radio.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data yang terkait topic penelitian yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan sebagainya. Sedangkan objeknya sebagian besar dari benda mati²⁰. Dalam

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), h.227.

penelitian ini, dokumen yang peneliti lakukan yaitu berupa rekap data perkara perceraian yang masuk beserta rekapan data perkara panggilan ghaib tiap tahunnya.

F. Metode Pengolahan Data

Metode Pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis sesuai dengan pendekatan yang digunakan, dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Peneliti akan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman²¹.

1. Editing (Pemeriksaan Data)

Editing adalah pengecekan atau pengkoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang masuk atau data terkumpul itu tidak logis dan meragukan²². Sebelum data diolah, data tersebut perlu di edit terlebih dahulu. Dengan perkataan lain, data atau keterangan yang telah dikumpulkan dalam record book, daftar pertanyaan ataupun pada hasil wawancara perlu dibaca sekali lagi dan diperbaiki jika masih terdapat hal-hal yang salah satu yang masih meragukan.

Tujuan dari editing ini untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan peneliti ketika melakukan wawancara. Pada tahap ini penulis membaca dan memeriksa kembali hasil penelitian untuk memastikan kesesuaian antara data yang telah diperoleh dengan judul yang diambil oleh peneliti

²¹ Fakultas Syari'ah UIN Maliki Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 2012*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, 2012), h.29.

²² Hasan, *Pokok-Pokok*, h. 89.

yaitu Pandangan Jurusita Tentang Efektivitas Pelaksanaan Panggilan Ghaib Melalui Media Massa. Maka ketika terdapat kekurangan-kekurangan dalam hasil penelitian tersebut, penulis dapat melengkapinya sehingga nantinya akan menghasilkan suatu penelitian yang baik.

2. Klasifikasi / Coding Data.

Klasifikasi merupakan tahapan untuk mengelompokkan data yang diperoleh sesuai dengan pembahasan yang ada. Kumpulan data yang didapat setelah melalui proses pencarian di lapangan dan setelah melalui proses pencarian di lapangan dan setelah melalui proses editing yaitu pemisahan/pemilihan data mana yang dianggap penting/relevan. Kemudian data dikumpulkan disusun dalam bentuk pengaturan klasifikasi-klasifikasi atau sejenisnya²³.

Pada tahap ini, peneliti mengklasifikasikan data dari hasil wawancara dengan kategori tertentu, yakni berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah. Sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian

3. Verifikasi atau Pengecekan Keabsahan Data.

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan terlebih dahulu²⁴. Data yang telah diklasifikasikan berdasarkan rumusan masalah dan jenis penelitian kemudain disusun dan dihubungkan. Pada tahap ini, yang peneliti lakukan yakni, setelah data melewati tahapan klasifikasi data isinya disesuaikan dengan

²³ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004),h. 99

²⁴ Moleong, *Metode*, h. 324.

informasi dengan cara memeriksa kembali data-data informasi yang ada agar validitasnya terjamin.

4. Analisis Data

Analisis data berisi uraian tentang cara-cara analisis yaitu bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian²⁵. Pada tahap analisis ini dilakukan dengan menghubungkan apa yang diperoleh dengan fokus masalah yang diteliti. Pada tahap analisis ini dilakukan penafsiran berdasarkan pendekatan yang digunakan²⁶.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif, yang nantinya data akan diuraikan secara rinci pada BAB IV pada bagian hasil dan pembahasan. Pada tahap analisis ini pula, digunakan studi kepustakaan yang berupa referensi atau kajian pustaka yang digunakan untuk membaca dan menganalisis data yang diperoleh. Agar diperoleh hasil yang lebih rinci dan baik, sehingga mudah dipahami.

5. Kesimpulan

Setelah semua data dianalisis, maka kemudian dari hasil analisis itu ditarik sebuah kesimpulan tentang apa yang telah di jabarkan diatas sebagai jawaban dari rumusan masalah.

²⁵ Maria S.W Sumardjono, *Pedoman pembuatan Usulan Penelitian*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 38.

²⁶ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 336.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil dan sejarah berdirinya Pengadilan Agama Lamongan

Dalam sebuah penelitian yang pertama kali harus diketahui adalah lokasi yang akan dijadikan penelitian. Adapun lokasi yang dijadikan penelitian oleh peneliti adalah Pengadilan Agama Lamongan. Pengadilan Agama di Indonesia mengalami beberapa periode yaitu :

- a. Periode tahun 1882
- b. Periode tahun 1882 s/d 1937

- c. Periode tahun 1937 s/d 1942
- d. Periode tahun 1942 s/d 1945
- e. Periode tahun 1945 s/d 1957
- f. Periode tahun 1957 s/d 1970
- g. Periode tahun 1970 s/d 1974
- h. Periode tahun 1974 s/d 1989

Dasar Hukum berdirinya Pengadilan Agama Lamongan Staatblad 1882 No. 152 Jo STBL tahun 1937 nomor 116 dan 610. Pengadilan Agama Lamongan merupakan Pengadilan Agama kelas I A yang berkedudukan di Jl. Panglima Sudirman No. 738B Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan yang meliputi 27 Kecamatan terdiri dari 462 Desa dan 12 Kelurahan. Secara Astronomis Kabupaten Lamongan terletak pada Bujur $112^{\circ} 4'$ s.d. $112^{\circ} 33'$ Bujur Timur dan Lintang $6^{\circ} 51'$ s.d. $7^{\circ} 23'$ Lintang Selatan. Secara Geografis Kabupaten berbatasan sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara dengan Laut Jawa
- b. Sebelah Timur dengan Kabupaten Gresik
- c. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Mojokerto
- d. Sebelah Barat dengan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban.

Gedung kantor Pengadilan Agama Lamongan adalah bangunan gedung milik negara, digunakan balai sidang / kantor Pengadilan Agama Lamongan yang dibangun dengan dana proyek APBN tahun 1979/1980 : luas 150 m^2 dan perluasan tambahan 100 m^2 dengan dana proyek APBN tahun 1983/1984 masing-masing bangunan

tersebut diatas seluas 1067 m². Sertifikat Hak pakai a.n. Departemen Agama Cq. Pengadilan Agama Lamongan Sertifikat no. 8 Desa Banjarmendalan IMB. No. 736/I/tahun 1997.

Pada tahun 1996/1997 memperoleh tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan seluas 450 m² diatas tanah tersebut telah dibangun 2 buah bangunan yakni, Balai Sidang dengan ukuran 8 x 5 m = 40 m² dan ruang Hakim 12 x 5 m = 60 m² dana tersebut diperoleh dari APBN tahun anggaran 1997 /1998, dan sejak tanggal 1 Maret 1998 sudah difungsikan.

Dan pada bulan April 1999 Pengadilan Agama Lamongan memperoleh tambahan tanah bekas rawa dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dengan suratnya tanggal 30 April 1999 Nomor : 590/369/410.101/1999 sesuai dengan surat ukur dari kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan No. 46/1999 tanggal 9 Agustus 1999. Tanah rawa tersebut luasnya 336 m² dan sekarang sudah diuruk, dipagar keliling dan sudah dibuatkan tempat parkir dengan sumber dana dari swadana.

Pada tahun 2006 Pengadilan Agama Lamongan mendapat Dana dari DIPA Mahkamah Agung RI yakni, Pengadaan Tanah seluas 2500 m² yang terletak di Jl. Panglima Sudirman No. 738 B Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan dengan Sertifikat Hak pakai No. 11 dan 12. Kemudian tahun 2007 mendapat bangunan Gedung Pengadilan Agama Lamongan dari DIPA Mahkamah Agung RI tahun 2007 dengan bangunan berlantai dua.

Dan kemudian tahun 2008 mendapat dari DIPA Mahkamah Agung RI yakni, pembangunan prasaran dan sarana lingkungan gedung Pengadilan Agama Lamongan yaitu berupa, pemagaran keliling dan pemasangan paving.

2. Visi dan Misi

Adapun visi dan misi yang diangkat oleh Pengadilan Agama Lamongan adalah sebagai berikut :

a. Visi

“Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama yang Profesional, Efektif, Efisien dan Akuntabel menuju Badan Peradilan Indonesia yang Agung”.

b. Misi

- a. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;
- c. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan;
- d. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Lamongan

Ketua : Dr. Hj. HARIJAH D., M.H

Wakil Ketua : Dr. H. AKHMAD BISRI MUSTAQIM, M.H

Hakim :

1. Drs. BADARUDDIN, S.H., M.H

2. Drs. SURYADI SH., M.H
3. SHIDKAN, S.H
4. Drs. H. KASNARI, M.H
5. Dr. H. ADNAN QOHAR, SH. M.H
6. BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H
7. Drs. FAISAL, M.H
8. Dra. MASRIFAH, M.H
9. Dra. Hj. MASNUKHA. M.H
10. Drs. SULAIMAN, S.H M.Hum
11. Drs. H. SHOLICHIN S, M.HI

Panitera : Drs. H. MACHSUN, S,H. M.H

Sekretaris : JUNUS SUSANTO.S.H

Panmud Permohonan : Hj. NUR CHOLIDAH, S.H

Panmud Gugatan : Hj. KUNA'YAH NINGSING, S.H

Panmud Hukum : MAZIR S.Ag., M.Si

Panitera Pengganti :

1. SUEB, S.H
2. TSAMROTUN NAFIAH, S.H
3. MUHAMMAD SIROJUDDIN, S.H
4. Drs. H. KAYANTO, M.Si
5. FAKHRUR ROZI, S.H.
6. KHULAIFAH, S.H

Juru Sita / Juru Sita Pengganti :

1. SUWARNO
2. SUDARMADI
3. SITI ZAIMAH

Kasubag Perencanaan

Teknologi Informasi dan

Tata Laksana : SYAFI'I RAHMAN

Kasubag Kepegawaian,

Organisasi, dan Tata Laksana : HJ. MUARAOFAH, SH

Kasubag Umum dan Keuangan : DARTIK , S.Pd.I S.H

4. **Statistika Perkara Ghaib**

Dari tahun ke tahun perkara yang mendominasi adalah perkara perceraian, baik itu cerai talak maupun cerai gugat. Pada tahun 2014, permohonan cerai talak yang diterima berjumlah 1014 (Seribu empat belas), dan cerai gugat berjumlah 1846 (seribu delapan ratus empat puluh enam). Jumlah perkara perceraian, baik itu perkara cerai talak maupun cerai gugat mencapai 2860 (dua ribu delapan ratus enam puluh) perkara. Sedangkan perkara yang ghaib mencapai 1254 (seribu dua ratus lima puluh empat perkara), yakni mencapai 44 % dari jumlah perkara perceraian yang masuk.

Selanjutnya pada tahun 2015 cerai talak mencapai 1032 (Seribu tiga puluh dua) perkara, sedangkan cerai gugat 1828 (Seribu delapan ratus dua puluh delapan) perkara. Jumlah perkara perceraian secara keseluruhan mencapai 2860 (dua ribu

delapan ratus enam puluh) perkara. Sedangkan perkara ghaib mencapai 1244 (seribu dua ratus empat puluh empat), yakni 43,5 % dari perkara perceraian yang masuk.

Terakhir pada tahun 2016, dari jumlah perkara yang masuk sebesar 2802 (dua ribu delapan ratus dua) perkara, perkara cerai talak mencapai 916 (Sembilan ratus enam belas) perkara. Sedangkan untuk perkara cerai gugat mencapai 1626 (seribu enam ratus dua puluh enam) perkara. Total perceraian secara keseluruhan mencapai 2542 (dua ribu lima ratus empat puluh dua). Untuk jumlah perkara ghaibnya mencapai mencapai 919 perkara yakni mencapai 36 %. Jika dilihat dari pemaparan statistika perkara diatas, perkara ghaib yang sku tiap tahunnya tidaklah sedikit. rata-rata diatas 40 % dari total perkaraperceraian yang masuk.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pandangan Jurusita Pengadilan Agama Lamongan tentang Efektivitas Pelaksanaan Panggilan Ghaib Melalui Media Massa.

Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman harus menempatkan dirinya sebagai lembaga peradilan yang sesungguhnya. Dengan demikian Peradilan Agama perlu meningkatkan kualitas pelayanannya, sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi kewenangannya dengan baik dan benar. Salah satu kewenangan dari pengadilan Agama adalah kewenangan dan tugas yang harus dilakukan oleh peradilan agama yaitu memanggil para pihak yang tengah bersengketa untuk mengikuti persidangan yang telah ditentukan oleh Pengadilan Agama.

Dengan adanya pemanggilan langsung kepada para pihak ini, dimaksudkan agar mengetahui waktu digelarnya persidangan dan diharapkan hadir ke persidangan tersebut. Kehadiran para pihak yang bersengketa didepan persidangan merupakan suatu hal yang penting. Karena dengan kehadiran para pihak tersebut, akan membantu memudahkan hakim dalam memutuskan perkara. Supaya para pihak yang bersangkutan mengetahui hal tersebut yaitu dimohon kehadirannya di persidangan, maka dibuatlah yang namanya relaas panggilan. Relas panggilan ialah nama lain dari surat panggilan. Surat tersebut haruslah disampaikan secara langsung kepada pihak yang bersangkutan tanpa melalui perantara. Maka dari itu, identitas para pihak dalam surat gugatan terutama alamat haruslah jelas dan valid.

Namun tak jarang ditemukan terkadang orang yang mengajukan perceraian ke pengadilan, pihak termohon atau tergugatnya telah lama menghilang sehingga tidak diketahui alamatnya atau dimana keberadaannya. Meskipun demikian, bukan berarti perkara tersebut ditolak. Perkara tetaplah harus diproses karena adanya kaidah yang memperbolehkan untuk memutus perkara tanpa kehadiran salah satu pihak atau pihaknya menghilang. Sebagaimana yang disampaikan oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama yang menjadi informan dari peneliti yaitu sebagai berikut :

“Jadi begini ada kaidah diperbolehkannya memutus perkara ghaib dengan bukti-bukti yang kuat. Perkara ghaib itu apa, yaitu apabila keberadaannya pihak yang mau digugat itu tidak jelas, tidak tau kemana tidak pernah mengirim nafkah, tidak pernah ngasih kabar, hilang tidak tau kemana. Jadi kita boleh memutus perkara tersebut tanpa kehadiran salah satu pihaknya. Di taklik talak juga dijelaskan , kalau salah satu pihak meninggalkan pasangannya selama dua tahun berturut-turut tanpa ada kabar sudah jatuh talak, selain itu, tidak memberi nafkah selam enam bulan berturut-turut. Mengapa diperbolehkan memutus perkara tersebut? Karena pasangannya

dirugikan, apalagi yang ditinggalkan itu seorang istri, dan mempunyai anak yang harus sekolah butuh biaya yang banyak, tidak diberi nafkah, berarti si suami melalaikan kewajibannya, keterlalaian kan. Nah itu alasan diperbolehkannya memutus perkara yang salah satu pihaknya ghaib. Namun kami tidak serta merta memutus perkara apabila salah satu pihaknya ada yang ghaib. Mereka juga tetap harus dipanggil terlebih dahulu sama dengan perkara yang lainnya proses persidangannya. Lha inilah yang menimbulkan adanya panggilan ghaib itu. Panggillannya disiarkan lewat radio. Tujuannya apa, biar dia tahu kalau suami atau istrinya itu mengajukan gugatan cerai, syukur-syukur kalau datang kemudian kita mediasi, bisa akur lagi kan bagus¹.

Dari Penjelasan Bapak Bisri Mustaqim diatas, bahwasanya pengadilan tidak boleh menolak perkara hanya karena salah satu pihaknya tidak diketahui keberadaanya. Karena ada kaidah yang berkaitan dengan hal ini, yang mana hakim boleh memutuskan perkara tanpa kehadiran salah satu pihaknya karena telah lama menghilang atau tidak diketahui keberadaanya, baik itu sudah mati ataupun masih hidup selama hal tersebut bisa dibuktikan dengan bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan.

Dalam hukum acara Islam juga dijelaskan, Hakim dapat memutuskan perkara terhadap orang yang ghaib apabila² :

- a. Telah dibuktikan dengan alat bukti yang cukup
- b. Penggugat telah mengangkat sumpah istidhhar yaitu sumpah penegasan yang berfungsi sama dengan sumpah suppletioir, tetapi hanya bisa dipakai dalam sengketa perkawinan, perceraian dan kelahiran, dimana pihak lawan tidak hadir dalam sidang. Sumpah ini hanya sebagai syarat penetapan Hakim

¹ Akhmad Bisri Mustaqim, *Wawancara*, (Lamongan, 3 Januari 2017).

² H.A Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, h. 207.

terhadap orang yang ghaib, sehingga dalil-dalil gugat harus dibuktikan dengan alat-alat bukti yang cukup³.

Selain itu, didalam taklik talak, juga telah disebutkan bahwasanya ketika seorang meninggalkan pasangannya selama dua tahun berturut-turut sudah jatuh talak. Selain karena alasan yuridis tersebut, menurut bapak Bisri Mustaqim, juga ada aspek sosial yang harus diperhatikan disana, yaitu pihak yang ditinggalkan tidak terpenuhi hak-haknya. Terlebih lagi jika yang ditinggalkan tersebut adalah seorang istri. Suami telah melalaikan kewajibannya dalam hal ini, baik itu dalam nafkah lahir maupun batin.

Ketika perkara tersebut diterima dan diproses di Pengadilan, maka perkara tersebut juga akan diproses sebagaimana perkara biasa. Prosedurnya sebelum persidangan dimulai dilakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada pihak yang bersengketa. Maka ketika dalam perkara tersebut dari pihak tergugat atau termohon tidak diketahui alamatnya atau ghaib, dari sinilah panggilan ghaib itu terjadi.

Kapan secara hukum tempat tinggal tergugat tidak diketahui? Hal itu berpatokan pada faktor⁴ :

- a) surat gugatan sendiri menyatakan dengan tegas pada identitas tergugat, bahwa tempat tinggal atau tempat kediamannya tidak diketahui.
- b) atau pada identitas tergugat, surat gugatan menyebutkan dengan jelas tempat tinggalnya tetapi pada saat jurusita melakukan pemanggilan,

³ H.A Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, h. 180.

⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h.223.

ternyata tergugat tidak ditemukan ditempat tersebut dan menurut penjelasan kepala desa yang bersangkutan sudah meninggalkan tempat itu tanpa menyebut alamat tempat tinggal baru.

Walaupun pihaknya tidak diketahui keberadaannya secara pasti, bukan berarti perkara langsung diputus tanpa memanggil pihak yang menjadi tergugat ataupun termohon. Akan tetapi para pihak yang bersangkutan tetap dipanggil, mengingat bahwasanya semua orang punya kedudukan yang sama untuk didengarkan keterangannya di depan persidangan. Disamping itu, juga untuk mengantisipasi jika terjadi pemalusan alamat atau sengaja mengghaibkan pihak lawan. Dengan tetap adanya panggilan terhadap pihak yang ghaib ini, diharapkan pihak yang bersangkutan mengetahui dan hadir di persidangan. Sehingga permasalahan bisa dicarikan solusinya dan diharapkan bisa rukun kembali.

Panggilan ghaib memang dibenarkan adanya, namun tata cara panggilan ghaib berbeda dengan panggilan sidang sebagaimana biasanya. Setelah dilampui tahap pengajuan gugatan, pembayaran biaya, registrasi, penetapan majelis tentang hari sidang, tahap selanjutnya ialah tindakan pemanggilan pihak penggugat dan tergugat untuk hadir di depan persidangan pengadilan (hearing) pada hari dan jam yang ditentukan⁵.

Dalam hal ini, untuk panggilan ghaib, *relaas panggilannya* tidak disampaikan langsung kepada pihak yang bersangkutan, karena pihaknya tidak diketahui keberadaannya. Sehingga panggilannya dilakukan melalui salah satu media massa

⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h.219.

yaitu Radio Suara Lamongan. Panggilan pihak tergugat dilakukan dengan berpedoman pada pasal 27 peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 139 Kompilasi Hukum Islam. Pemanggilan dilaksanakan dengan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau media massa lainnya sebagaimana yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama secara resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku⁶.

Pengumuman melalui surat kabar atau mass media sebagaimana tersebut diatas harus dilaksanakan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya tiga bulan. Dalam hal pemanggilan sudah dilaksanakan tersebut dan tergugat atau kuasa hukumnya tetap tidak hadir, maka gugatan ini diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan⁷.

Relas panggilan setelah ditandatangani oleh jurusita pengganti kemudian dibawa ke pihak radio untuk disiarkan di sana. Adapun waktu disiarkannya ini tergantung dari pihak radio sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Santoso :

“Untuk panggilan pertama 4 (empat) bulan sebelum sidang, dan untuk panggilan kedua, 3 (tiga) bulan sebelum sidang. bisanya satu hari setelah relas panggilan kami berikan, baru diumumkan sama pihak radio, misalnya kami mengirimkan relas hari senin, kemudian keesokan harinya, yaitu hari selasa baru disiarkan relas panggilan tersebut. Untuk waktu panggilannya sebenarnya terserah dari pihak radio. nanti kan waktu panggilannya juga

⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, h.141.

⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, h.142.

*dimuat di relaas panggilannya, jadi bisa dipertanggungjawabkan. Karena kita juga sudah menjalin MOU dengan pihak radio*⁸.

Jika jarak pengumuman panggilan pertama dan kedua sudah jelas diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 27, maka untuk waktu pengumumannya adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama masing-masing dan pihak dari media massa yang menjalin kerja sama dengan Pengadilan tersebut. Dalam hal ini, Pengadilan Agama Lamongan menjalin kerja sama dengan Radio Suara Lamongan, adapun waktu pelaksanaan disiarkannya panggilan tersebut, adalah tergantung dari pihak radio. Akan tetapi waktu diumumkannya tersebut harus dicantumkan dalam relaas panggilan, yang kemudian ditanda tangani oleh pihak radio dan Jurusita Pengganti yang bertugas untuk membawa relaas tersebut. Tujuannya ialah agar relaas panggilan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan sebagai bukti kalau panggilan sudah benar-benar disiarkan.

Relaas panggilan dalam hukum acara perdata dikategorikan sebagai akta autentik. Dalam pasal 165 HIR dan pasal 285 R.Bg serta pasal 1868 BW disebutkan bahwa akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dihadapan pegawai umum dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Demikian juga *relaas panggilan*. Dengan demikian apa yang termuat dalam *relaas panggilan* harus dianggap benar, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya⁹.

⁸ Santoso, *Wawancara*, (Lamongan, 3 Januari 2017).

⁹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 136.

Dikarenakan proses pemanggilan ghaib ini berbeda dengan pemanggilan sebagaimana biasanya, maka berkas-berkas yang diperlukan ketika memanggil pihak juga berbeda. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Mazir berikut ini :

Bahwasanya panggilan ghaib ini memang berbeda dengan panggilan sebagaimana biasanya, kalau panggilan biasa dilengkapi dengan surat gugatan, kalau panggilan ghaib ini, hanya relaas panggilan saja yang dibawa ke pihak radio. Kalau nanti dia hadir di persidangan, kalau haidrnya sebelum sidang, pastinya dia akan menanyakan tentang perkaranya, nanti disana kalau dia meminta surat gugatannya kita kasih surat gugatannya. Kalau hadirnya di waktu sidang, yah nanti yang memeriksa sudah pihak majelis hakim, mulai dari identitasnya dengan disuruh menunjukkan ktp nya. Kalau memang dia benar pihak yang bersangkutan, nanti didalam persidangan juga disuruh mediasi terlebih dahulu".¹⁰

Bahwasanya panggilan ghaib itu memang tata cara pemanggilannya berbeda dengan pemanggilan para pihak yang diketahui alamatnya secara jelas. Ketika dalam pemanggilan biasa atau pihak diketahui alamatnya, *relaas panggilan* disertai surat gugatan, sebagaimana pula yang diatur dalam pasal 121 ayat (1) HIR dan pasal 1 Rv yang menjelaskan, surat panggilan pertama berisi¹¹:

- f) nama yang dipanggil
- g) hari dan jam serta tempat sidang
- h) membawa saksi-saksi yang diperlukan
- i) membawa segala surat-surat yang hendak digunakan, dan
- j) penegasan, dapat menjawab gugatan dengan surat.

¹⁰ Mazir, *Wawancara*, (Lamongan, 3 Januari 2017).

¹¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h.221.

Selain itu, agar panggilan memenuhi syarat formil, Pasal 121 ayat(2) HIR dan Pasal 1 Rv mewajibkan juru sita¹² :

- c) melampiri surat panggilan dengan salinan surat gugatan dan
- d) salinan tersebut, dianggap gugatan asli.

Akan tetapi kalau didalam panggilan ghaib hanya *relaas panggilannya* saja yang dibawa ke pihak radio, tanpa disertai surat gugatan sebagaimana panggilan biasanya.

Adapun ketika pihak yang dighaibkan tersebut hadir ke persidangan, maka ada dua kemungkinan yang terjadi disini, pertama yaitu datang sebelum tanggal persidangan atau sebelum persidangan dilaksanakan, dan datang pada saat bertepatan dengan waktu sidang. Kalau pihak tersebut hadir sebelum hari persidangan, maka akan dijelaskan mengenai perkaranya, dan apabila ia meminta surat gugatannya akan diberikan surat gugatan tersebut kepadanya. Jika tergugat datang ke Pengadilan Agama sebelum hari persidangan yang telah ditentukan dan memberikan keterangan tempat tinggalnya saat ini, maka cara yang harus ditempuh adalah sebagai berikut¹³:

- e. Pengadilan Agama wajib memberitahukan kepada pihak penggugat agar memperbaiki identitas Tergugat yang tersebut dalam surat gugatan.
- f. Membatalkan Penetapan Hari Sidang yang lama (panggilan melalui media massa) karena tergugat telah mengetahui pengumuman di media massa tersebut hadir ke Pengadilan Agama memberitahukan alamatnya.

¹² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h.221.

¹³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, h.143.

- g. Menetapkan penetapan Hari sidang Baru dan menetapkan pemanggilan baru terhadap Penggugat dan Tergugat.

Kemudian proses pemeriksaan perkara dilaksanakan dengan cara seperti biasa pada umumnya. Begitu pula ketika ia hadir pada hari persidangan dilaksanakan, maka diperiksa terlebih dahulu oleh majelis hakim. Yang pertama kali diperiksa adalah identitasnya dengan menunjukkan KTP nya. Kalau memang benar ia adalah pihak yang bersangkutan, maka wajib dilakukan mediasi terlebih dahulu.

Adapun alasan dipilihnya Radio sebagai salah satu dari media massa yang digunakan untuk menyiarkan panggilan ghaib ini ialah sebagai berikut, hasil wawancara peneliti dengan para informan.

“Iya jadi kalau ada panggilan ghaib ini kan diumumkan melalui media massa, karena memang didalam PP nya memerintahkan untuk dilakukan panggilan melalui media massa. Nah kebetulan media massa yang kita pilih ini adalah media massa Suara Radio Lamongan, karena ini radionya pemda istilahnya radio plat merah lah, Lah karena radionya Pemda sehingga yang disiarkan itu 60% nya adalah informasi dan 40 % itu hiburan, yah makanya kita pilih radio Suara Lamongan ini, yang lebih banyak menyiarkan informasi salah satunya yah panggilan ghaib ini. Karena radionya Pemda diharapkan bisa lebih maksimal dalam melakukan panggilan ini. Disamping itu biayanya lebih murah dan lebih efektif daripada menggunakan koran. karena yang umum digunakan adalah koran dan radio. Apalagi latar belakang masyarakat Lamongan juga yang bisa dikatakan rata-rata pedesaan, koran aja juga jarang masuk desa. Masyarakatnya lebih sering dan suka mendengar daripada membaca, jadi selama ini, yah masih kita gunakan radio sebagai media panggilan ghaibnya. Meskipun radio sudah jarang peminatnya. Apalagi Radio Suara Lamongan itu”¹⁴

Dari paparan diatas, alasan dipilihnya radio, khususnya radio Suara Lamongan sebagai media untuk menyiarkan panggilan ghaib ini dikarenakan radio biayanya

¹⁴ Mazir, Wawancara, (Lamongan, 3 Januari 2017).

lebih murah dibandingkan dengan media yang lainnya, koran misalnya. Selain itu, radio dipilih juga melihat background dari warga masyarakat Lamongan sendiri, yaitu yang mana mayoritas penduduknya adalah rakyat kecil pedesaan, yang mana radio lebih dimungkinkan untuk dipilih daripada dengan koran. Adapun radio suara Lamongan yang dipilih karena radio suara lamongan adalah radio milik Pemerintah daerah Lamongan, biayanya juga lebih murah dibandingkan dengan radio yang lainnya. Selain itu, dengan statusnya sebagai radio milik Pemerintah Daerah, diharapkan mampu secara maksimal untuk menyampaikan panggilan ini, sehingga sampai kepada pihak yang dituju.

Selain Pak Mazir, Ibu Siti Zaimah juga menambahkan penjelasan mengapa radio pilih oleh Pengadilan Agama Lamongan untuk melakukan Pemanggilan Ghaib ini,

“Pilihannya kan kalau tidak radio yah koran, ya kita pilih yang murah, sesuai asas pengadilan biaya murah. Radio itu lebih sederhana dan lebih murah dibandingan dengan koran. lagian yo mbak yang bercerai rata-rata orang desa, mana ada yang hobi membaca koran. dan jarang juga berlangganan dengan koran, kalau bukan orang-orang yang mampu, dan memang hobi membaca koran”¹⁵.

Dari penjelasan ibu Siti Zaimah juga tidak jauh berbeda dengan bapak Mazir, radio dipilih karena dirasa lebih memungkinkan daripada melalui koran ataupun yang lainnya. Juga kembali kepada background dari yang mengajukan perceraian tersendiri yang rata-rata adalah orang desa, yang mana koran jarang masuk kedesa.

¹⁵ Siti Zaimah, *Wawancara*, (Lamongan, 3 Januari 2017).

Selain dua informan diatas, penulis juga mewawancari lagi seorang Jurusita Pengganti yang juga merangkap sebagai Panitera Pengganti yaitu Ibu Khulaifa. Beliau memaparkan sebagai berikut :

“Iya karena memang harus diumumkan lewat radio dek, tidak boleh disampaikan langsung ke rumahnya, karena di surat gugatannya tertulis tidak diketahui alamatnya. Serta Peraturannya juga mengatur demikian, dan radio lah yang dipilih karena radio yang lebih sederhana dan murah biayanya”.¹⁶

Alasannya juga sama yaitu radio dipilih karena radio dirasa yang lebih murah dan lebih sederhana dibandingkan dengan media yang lainnya. Meskipun tidak secara substansial harus diumumkan melalui radio, namun pada dasarnya media massa yang umum digunakan adalah Radio dan Koran. Meninjau dari Peraturan Pemerintah yang digunakan pedoman adalah tahun 1975, media massa yang umum pada waktu itu hanyalah radio dan koran. Peran radio dalam menyampaikan pesan mulai diakui pada tahun 1909. Radio menjadi medium yang teruji dalam menyampaikan informasi yang cepat dan akurat sehingga kemudian semua orang mulai melirik media ini¹⁷. Sampai sekarang Peraturan itu juga masih dipakai, jadi yang masih digunakan untuk melakukan pemanggilan adalah Radio, meskipun radio telah mulai kehilangan pendengar.

Radio yang digunakan Pengadilan Agama Lamongan untuk memanggil pihak yang ghaib adalah Radio Suara Lamongan. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh

¹⁶ Khulaifah, *Wawancara*, (Lamongan, 3 Januari 2017).

¹⁷ Morissan, *Manajemen Media Penyiaran*, (Jakarta: Kencana, 2011), h.2.

Bapak Mazir diatas. Radio ini dipilih karena radio ini adalah Radionya Pemerintah Daerah Lamongan, atau istilahnya adalah Radio Plat Merah. Karena radionya Pemerintah Daerah Lamongan, sehingga radio ini lebih banyak menyiarkan informasi yang berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di Lamongan baik itu didalam pemerintahan maupun dalam masyarakat. Maka dari itu dipilihlah radio ini sebagai sarana untuk memanggil pihak yang ghaib tersebut. Disamping itu biayanya juga lebih murah dibandingkan dengan yang lainnya. Sesuai dengan asas Pengadilan Agama yaitu cepat, biaya ringan dan sederhana.

Mengingat bahwa, banyaknya perkara ghaib yang masuk ke Pengadilan Agama Lamongan tiap tahunnya mencapai kurang lebih 40 % dari total keseluruhan perkara perceraian yang masuk ke pengadilan, sebagaimana yang sudah dipaparkan di depan pada statistika perkara panggilan ghaib. Jumlah tersebut tidaklah sedikit, hampir dari setengah perkara. Setelah diumumkan atau disiarkan melalui radio tersebut, kemudian bagaimanakah hasilnya? Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan informan. Bapak Mazir menjelaskan :

“Iya jumlahnya panggilan ghaib di pengadilan Lamongan ini memang besar, namun yang hadir tidak seberapa, kami tidak bisa memberikan data realnya berapa orang yang hadir ke persidangan. Yang pasti banyak yang tidak hadir daripada yang hadir. Kalau diprosentasekan mungkin tidak sampai 1%, dan itu tidak stabil tiap tahunnya. terkadang mengalami peningkatan, kemudian menurun, dan meningkat lagi. Karena kami tidak ada rekapan perkara putus khusus untuk yang dipanggil secara ghaib ini.”¹⁸

Dari penjelasan bapak Mazir diatas, bisa diketahui bahwasanya pihak yang hadir ke persidangan meskipun sudah dipanggil secara ghaib melalui media massa

¹⁸ Mazir, Wawancara, (Lamongan, 3 Januari 2017).

sangatlah sedikit, jauh lebih banyak yang tidak hadir daripada yang hadir. Memang tidak ada data kuantitatif yang menunjukkan jumlah dari kehadiran pihak tersebut, karena dari tidak ada rekapan khusus tentang perkara yang putus karena panggilan ghaib ini. Hal ini juga dikuatkan oleh pernyataan ibu Siti Zaimah sebagai berikut :

“ Sangat sedikit sekali yang hadir jika dibandingkan yang dipanggil sampai ribuan panggilan kan, khusus panggilan ghaib ini saja. yang hadir. Data pastinya saya kurang tau, tapi sepengetahuan saya selama menjadi jurusita disini, jarang sekali yang hadir. Kebanyakan kalau sudah ghaib di awal ya sudah sampai akhir tidak hadir juga ”¹⁹

Meskipun sudah dipanggil melalui radio yang dirasa lebih sederhana dan lebih diminati daripada koran, namun masih saja, para pihak yang dipanggil tetap tidak hadir ke persidangan. Yang hadir hanyalah seberapa saja. Jika dibandingkan yang tidak hadir, masih terpaut jauh.

Kemudian ini yang menjadi inti dari penelitian ini, bagaimana pandangan para jurusita Pengadilan Agama Lamongan tentang efektifitas panggilan ghaib ini jika tetap dilakukan melalui radio? Mengingat bahwa yang hadir masih jauh diatas yang diharapkan. Dibawah ini, pendapat para Jurusita dan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lamongan. Bapak Mazir mengemukakan pendapatnya :

“ Bagaimana ya mbak ,iya radio kan sudah jarang yang mendengarkan, tapi mau dibilang tidak efektif itu yah pernah ada yang datang karena dengar radio. Kalau saya pribadi, saya rasa masih efektiflah meskipun tingkat efektivitasnya itu rendah, karena memang masih ada yang datang ke persidangan gara-gara mendengar dari radio. Yah meskipun Cuma satu dua, tidak mencapai satu persen dari jumlah perkara yang ghaib, tapi pernah ada yang datang ke persidangan karena dengar dari radio itu, kadang dia tidak mendengar langsung tetapi tetangganya dengar lewat radio, terus

¹⁹ Siti Zaimah, Wawancara, (Lamongan, 3 Januari 2017).

*memberitahukan kepadanya. Meskipun tidak banyak yang hadir namun saya rasa masih efektif menggunakan radio daripada yang lainnya, seperti yang pernah dilakukan panggilan di website juga, itu juga tidak efektif karena tidak ada yang hadir karena pemberitahuan dari website”.*²⁰

Menurut Bapak Mazir masih efektif jika dipanggil melalui radio, dikarenakan yang hadir ke persidangan tersebut, mengetahui adanya panggilan karena mendengar dari radio. Walaupun terkadang ada yang tidak mendengar secara langsung, akan tetapi ada tetangganya atau saudaranya yang mendengar panggilan itu, kemudian memberitahukan kepada pihak yang bersangkutan. Sedangkan menurut ibu Siti Zaimah :

*“ Masih,masih efektif. Kemarin juga ada yang datang dengar panggilan dari radio katanya, tapi yah jumlahnya tidak banyak, hanya beberapa saja. Kan kalau mereka sudah ghaib itu yah wes dasarnya pengen berpisah, mereka itu ada yang sudah meninggalkan rumah bertahun-tahun tanpa kabar, selain itu dikabarkan pergi ke merantau ke luar daerah. Yah mungkin yang tidak hadir itu karena mereka tidak berada di Lamongan sehingga tidak tahu kalau ada panggilan sidang di Pengadilan. Jadi kalau menurut saya yah masih efektif kalau itu diumumkan lewat radio, buktinya juga ada yang datang karena dengar dari radio”.*²¹

Tidak jauh berbeda Ibu Siti Zaimah juga menanggapi bahwasanya panggilan ghaib yang disiarkan melalui media massa masih efektif. Karena ada yang hadir juga mendengar dari radio, sedangkan menurut beliau bisa jadi yang tidak hadir itu dikarenakan tidak mendengar panggilan tersebut, dikarenakan jauh berada jauh diluar daerah lamongan. Disamping itu menurut beliau yang tidak hadir itu bisa jadi karena

²⁰ Mazir, Wawancara, (Lamongan, 3 Januari 2017).

²¹ Siti Zaimah, Wawancara, (Lamongan, 3 Januari 2017).

faktor dari pihaknya sendiri, karena memang sudah ada keinginan untuk berpisah. Ibu Khulaifah juga turut mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

“ Iya, masih efektif dek kalau disiarkan lewat radio, ada itu yang datang ke sidang karena dengar radio, yah tapi cuma sedikit, tapi mereka yang datang itu rata-rata dengar radio, tapi lebih banyak yang tidak datang memang dibandingkan yang hadir.”²².

Sama dengan kedua informan diatas, Ibu khulaifah juga menganggap bahwa panggilan yang dilakukan melalui radio dirasa masih efektif. Dengan alasan yang sama yakni hadirnya para pihak yang dipanggil dikarenakan mendengar dari radio. Terakhir, ibu Tsamrotun Nafiah juga memberikan pendapat :

“ Efektif, mereka yang datang ngakunya dengar radio, walau gak dengar sendiri dari radio, tapi ada tetangganya atau kerabatnya yang dengar katanya kalau dia ada panggilan sidang di pengadilan di umumkan lewat radio terus diberitahukan kepada dia ”²³.

Maksud dari penjelasan keempat informan diatas bahwasanya radio masih efektif jika digunakan sebagai sarana untuk memanggil para pihak yang tidak jelas alamatnya. Hal tersebut bisa dilihat dari kehadiran para pihak yang dipanggil secara ghaib karena mendengar siaran panggilan dari radio. Meskipun ada juga yang tidak mendengar langsung dari radio, tetapi karena mendapat pemberitahuan dari tetangga yang mendengarkan panggilan tersebut dari radio.

²² Khulaifah, *Wawancara*, (Lamongan, 3 Januari 2017).

²³ Tsamrotun Nafiah, *Wawancara*, (Lamongan, 3 Januari 2017).

Sebagaimana pengertian efektivitas yang dikemukakan oleh Hidayat yang menjelaskan bahwa Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya²⁴. Dari sini diketahui bahwasanya dikatakan efektif apabila target nya telah tercapai, yakni dengan adanya pihak yang hadir karena mendengar dari radio. Namun tingkat dari keefektivannya kecil. Karena yang hadir tidak mencapai satu persen dari yang dipanggil. Tingkat efektivitasnya tidak dihitung dari banyaknya yang hadir melainkan dari tercapainya target tersebut. Jadi sudah bisa dikatakan efektif meskipun yang hadir hanya beberapa saja.

Jika disimpulkan secara sederhananya, kriteria efektif menurut jurusita yaitu tidak hanya dinilai dari segi kuantitas saja. Tidak dilihat dari seberapa banyak orang yang hadir ke persidangan tersebut karena mendengar dari radio itu. Akan tetapi dilihat dari hadirnya pihak tersebut karena mendengar dari radio.

Hal ini berbeda dengan konsep efektifitas yang peneliti maksudkan, yakni selain dari yang hadir karena mendengar dari radio tersebut, hendaknya juga diperhatikan dari segi kuantitasnya. Bagaimana perkembangan para pihak yang hadir tiap tahunnya, mengalami peningkatan atau tidak. Sehingga tingkat efektivitasnya bisa lebih jelas.

Kemudian, jika memang dirasa masih efektif menggunakan media radio, dengan alasan karena ada yang hadir ke persidangan karena mendengar dari radio, namun pada kenyataannya, yang tidak datang ke persidangan jauh lebih besar

²⁴ [Http://www.yunitaardha.blogspot.com](http://www.yunitaardha.blogspot.com), diakses pada tanggal 12 Januari 2017.

dibandingkan yang hadir. Sesungguhnya yang menjadi permasalahan disini adalah dari pihak yang bersangkutan tersendiri, apa juga karena ada sisi kelemahan jika dilakukan pemanggilan melalui radio ? Berikut ini hasil wawancara yang peneliti lakukan. Menurut Bapak Mazir :

*“ Iya bisa dua faktor itu, bisa jadi dari pihaknya itu, kan pihaknya juga nggak datang, nggak mengirimkan kuasanya, yah darimana kita tahu. Bisa jadi dia mendengar tapi memang sengaja tidak hadir, bisa juga karena memang tidak tau kalau dipanggil sidang ke PA, digugat istrinya atau ditalak suaminya. Itu kalau dari pihaknya. Lemahnya juga kalau lewat radio yah itu, waktunya pengumumannya itu cuma diumumkan sekilas, dan cuma diumumkan dua kali, dengan jarak waktu yang lama antara pengumuman pertama dan pengumuman yang kedua. Kalau diumumkan tambah lagi, nanti juga menambah biaya lagi, kan kasihan pihak penggugatnya sudah ditinggalkan lama, tidak ada kabar, harus menanggung biaya yang banyak juga ”.*²⁵

Menurut beliau sebenarnya, ketidakhadiran pihak tersebut bukan semata-mata karena tidak dengar panggilan yang disiarkan melalui radio, bisa juga karena sebenarnya dia sudah tau atau mungkin sudah mendengar panggilan tersebut akan tetapi memang sudah ada niatan untuk tidak hadir. Namun bisa juga dikarenakan faktor dari radio juga. Bisa dari segi waktu pengumumannya, kemudian jarak waktu pengumuman yang pertama dan kedua yang juga terpaut satu bulan dan hanya diumumkan sebanyak 2 kali saja. Karena selain di dalam Regulasinya mengatur diumumkan sebanyak dua kali, jika diumumkan lebih dari dua kali, juga dikhawatirkan akan menambah biaya lagi. Ibu Siti Zaimah juga menambahkan sebagai berikut :

“ Radio yang dipakai Radio Suara Lamongan, radarnya juga sampai di Lamongan saja, yah itu mungkin lemahnya, kalau orangnya diluar Lamongan

²⁵ Mazir, Wawancara, (Lamongan, 3 Januari 2017).

*kan ya tidak dengar pengumumannya. Tapi sebenarnya bisa saja tetangga dekat atau keluarga nya yang mendengar kan nanti disampaikan kepadanya juga bisa”.*²⁶

Kalau menurut beliau, bisa juga karena faktor dari radionya, karena jaringannya yang tidak terlalu luas. Sehingga para pihak yang berada jauh diluar Lamongan, di luar jawa misalnya, maka bisa dimungkinkan tidak akan mendengar panggilan tersebut. Akan tetapi sebenarnya hal tersebut bukanlah suatu masalah, karena bisa saja tetangga atau saudara yang berada di daerah Lamongan mendengar berita panggilan tersebut dan memberitahukan kepada pihak yang bersangkutan. Kemudian ditambah dengan pendapat dari Ibu Khulaifah :

*“ Waktunya itu dek, karena kita juga kerjasama dengan pihak radio, waktu siarannya itu pada pukul berapanya itu mungkin juga lemahnya, juga pengumumannya sekilas, tidak satu hari full diumumkan, satu hari juga cuma diumumkan sekali siaran. baru selang waktu lama, disiarkan lagi. di Peraturannya juga perintahnya disiarkan dua kali, tapi kalau disiarkan berkali-kali nambah biaya juga nanti dek, kan kasihan juga yang penggugatnya, nanti kalau sudah diumumkan berkali-kali tapi orangnya tetap tidak hadir juga.”*²⁷

Apa yang disampaikan oleh ibu Khulaifah sependapat dengan Bapak Mazir, yaitu problemnya bisa jadi dari waktu disiarkannya di Radio. Dengan pengumuman panggilan sidang yang begitu singkatnya. Sehingga dimungkinkan pihak yang dipanggil memang benar-benar tidak mengetahui kalau dipanggil lewat radio. Kalau diberi pengumuman tambahan lagi, juga pasti akan menambah biaya lagi dikhawatirkan menambah beban biaya lagi bagi penggugat atau pemohon. Apalagi

²⁶ Siti Zaimah, *Wawancara*, (Lamongan, 3 Januari 2017).

²⁷ Khulaifah, *Wawancara*, (Lamongan, 3 Januari 2017).

kalau yang dipanggil masih tidak hadir juga. Terakhir, ibu Tramrotun Nafiah juga turut memberikan komentarnya :

“waktunya itu mungkin. singkat sekali kan pengumumannya lha kalau rata-rata masyarakat mayoritas pekerjaannya petani, biasanya panggilannya itu kalau saya lihat di relaas panggilan ghaib itu diumumkan pada pukul 10.00 WIB kan masih disawah . otomatis tidak mendengar.”²⁸

Meskipun menurut para informan, bahwasanya masih efektif jika dilakukan pemanggilan sidang melalui radio. Akan tetapi terdapat kelemahan pada panggilan yang dilakukan melalui radio. Kelemahan tersebut diantaranya yaitu, waktu pemanggilan yang begitu singkatnya. Yakni diumumkan harus dilaksanakan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya tiga bulan²⁹.

Panggilan hanya diumumkan secara singkat dalam satu hari. Waktu pemanggilan dilakukan pada pukul 10.00 WIB. Waktu tersebut merupakan waktu dimana kebanyakan orang tengah bekerja. Jadi kemungkinan banyak orang yang tidak mengetahui panggilan tersebut. Kemudian jangka waktu satu bulan kemudian baru diumumkan lagi pemanggilan tahap ke dua. Jika sering diumumkan juga akan menambah beban biaya.

²⁸ Tsamrotun nafiah, *Wawancara*, (Lamongan, 3 Januari 2017).

²⁹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, h.141.

Selain waktu, sebagaimana yang dipaparkan oleh Ibu Siti Zaimah, jangkauan dari Radio Suara Lamongan yang tidak begitu luas, yakni hanya Lamongan dan sekitarnya. Sedangkan ketika pihaknya dimungkinkan berada di luar Jawa, jelas tidak akan pernah mendengar panggilan ini.

Disamping karena kelemahan dari waktu pemanggilan yang menjadi problem atau sedikitnya orang yang hadir ke persidangan, juga bisa jadi karena faktor dari pihaknya itu sendiri. Bisa jadi sudah mengetahui kalau dipanggil untuk menghadiri persidangan yang diajukan oleh suami atau istrinya, namun memang disengaja untuk tidak menghadiri ke persidangan. Karena memang sudah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya.

2. Upaya Jurusita Pengadilan Agama Lamongan Untuk Memaksimalkan Panggilan Ghaib Agar Sampai Kepada Pihak yang Dituju

Dari statistika perkara yang telah dipaparkan diatas, bahwasanya perkara ghaib yang ada di Pengadilan Lamongan ini tidaklah sedikit. Rata-rata panggilan ghaib tiap tahunnya diatas 40% dari perkara kasus perceraian yang masuk, baik itu cerai gugat maupun cerai talak. Dari *relas panggilan* yang disiarkan hanya beberapa orang saja yang mengetahui dan hadir ke persidangan. Beriringan dengan hal tersebut, Mahkamah Agung juga seringkali menggelar lomba berinovasi dibawah Peradilan Agama masing-masing. Inovasi ini dilakukan untuk memberikan layanan prima kepada para pencari keadilan sehingga hak-hak mereka untuk mendapatkan keadilan benar-benar terwujud.

Dalam hal ini,peneliti mewawancarai dua orang yaitu bapak Mazir dan Ibu Siti Zaimah. Pertanyaan pertama Apakah perlu diadakan terobosan atau inovasi terbaru untuk panggilan ghaib, supaya tingkat efektivitas dari panggilan ini lebih besar ? Bapak Mazir menjelaskan :

*“ Iya seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi memang harus diadakan inovasi terbaru”.*³⁰

Maksud dari Bapak Mazir, biasanya ilmu pengetahuan dan teknologi selalu berkembang. Seiring dengan perkembangan Iptek tersebut, maka inovasi diperlukan dalam hal apapun, tidak terkecuali pula pada pelayanan di badan Peradilan, termasuk Pengadilan Agama. Ibu Siti Zaimah menambahkan :

*“ kalau untuk inovasi kami selalu melakukan inovasi, mahkamah agung juga sering kali menggelar kompetisi inovasi antar pengadilan. Tapi kalau untuk panggilan ghaib ini, saya rasa masih efektif kalau lewat radio karena yang datang ke sidang meskipun hanya seberapa juga mengaku mendengar dari radio. Jadi meskipun ada inovasi tapi itu hanya sebagai penunjang saja, bukan sebagai pengganti media radio karena relaas panggilan ini kan harus dilakukan dengan resmi dan patut”.*³¹

Sedangkan maksud dari Ibu Siti Zaimah juga tidak jauh berbeda dengan Bapak Mazir. Bahwa inovasi memang harus dilakukan, akan tetapi menurut beliau sementara ini untuk panggilan ghaib, masih efektif jika disiarkan melalui radio. Jadi meskipun diadakan inovasi terbaru, sifatnya sebagai penunjang, sedangkan *relaas panggilan* yang resmi tetap dilakukan melalui radio karena sifatnya relaas panggilan yang resmi dan patut.

³⁰ Mazir, *Wawancara*, (Lamongan, 3 Januari 2017).

³¹ Siti Zaimah, *Wawancara*, (Lamongan, 3 Januari 2017).

Inovasi memang diperlukan, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tak pernah henti mengalami perkembangan. Selanjutnya peneliti menanyakan dengan diperbolehkannya untuk berinovasi mengikuti perkembangan teknologi, adakah inovasi yang dilakukan oleh pengadilan agama lamongan untuk memaksimalkan panggilan ghaib agar benar-benar sampai kepada pihak yang dituju, melihat bahwasanya tadi terdapat kelemahan dalam panggilan yang dilakukan melalui radio. Berikut ini hasil wawancara yang peneliti lakukan, Bapak Mazir menjelaskan :

“ Ini masih ada hubungannya dengan inovasi yah mbak untuk usaha memaksaimalkan panggilan ghaib ini, inovasi yang sudah kami lakukan diantaranya yaitu adanya sms perkara,kita bekerja sama dengan Telkomsel jadi 3 hari sebelum sidang kami ingatkan kembali bahwa pada tanggal sekian sidang akan digelar. Sama juga dengan panggilan ghaib, jadi waktu pendaftaran perkara kami juga meminta nomor penggugat/pemohon dan tergugat atau termohon. jadi ini juga merupakan salah satu inovasinya, namun sifatnya hanya sebagai pendukung saja. kalau relas resmi tetap harus melalui media massa radio. Karena relas ini kan merupakan akta otentik. Jadi kalau lewat sms ini, dimungkinkan pesan nya kan langsung sampai kepada pihak yang bersangkutan. Selain itu, didalam relas panggilannya sendiri juga sudah kami adakan inovasi diantaranya yaitu, kalau dulu didalam relas panggilan nya tidak ada waktu diumumkan nya panggilan tersebut, namun sekarang ada pada hari apa, pukul berapa panggilan itu diumumkan, atau disiarkan, jadi sekarang relasnya sudah bisa lebih dipertanggungjawabkan, jadi kalau dulu, kami tidak tahu telah benar diumumkan atau tidak”³²

Dari penjelasan Bapak Mazir adalah dengan adanya inovasi itu bisa digunakan sebagai upaya untuk memaksimalkan panggilan ghaib agar benar-benar tersampaikan kepada pihak yang dituju. Walaupun panggilan melalui radio dirasa masih efektif, namun inovasi juga penting untuk dilakukan, untuk mewujudkan misi

³² Mazir, *Wawancara*, (Lamongan, 3 Januari 2017).

pemberian pelayanan prima kepada masyarakat. Diantara inovasi yang dilakukan tersebut adalah SMS perkara. Ibu siti Zaimah juga turut memaparkan sebagai berikut:

“Iyah itu ada SMS perkara itu, jadi kalau ada nomor pihak yang bisa dihubungi, yah kami hubungi. Dengan seperti ini kan pemberitahuannya langsung kepada pihak yang dituju. Tapi ini sebenarnya bukan khusus untuk panggilan ghaib aja seh mbak, ini sifatnya kan untuk mengingatkan pihak yang mau sidang, jadi sudah secara otomatis 3 hari sebelum sidang itu terkirim pesan sekedar mengingatkan untuk sidang. Termasuk panggilan ghaib juga itu kalau ada nomornya dia juga akan dapat pesan kalau ada sidang di PA Lamongan”³³

Dari penjelasan Bapak Mazir adalah dengan adanya inovasi itu bisa digunakan sebagai upaya untuk memaksimalkan panggilan ghaib agar benar-benar tersampaikan kepada pihak yang dituju. Walaupun panggilan melalui radio dirasa masih efektif, namun inovasi juga penting untuk dilakukan, untuk mewujudkan misi pemberian pelayanan prima kepada masyarakat. Diantara inovasi yang dilakukan tersebut adalah SMS perkara. Sebagaimana yang dimaksud oleh Bapak Mazir dan Ibu Siti Zaimah, bahwa SMS perkara ini merupakan suatu terobosan terbaru untuk memaksimalkan pemanggilan para pihak. SMS perkara ini tidak hanya untuk perkara yang pihaknya ghaib saja akan tetapi untuk semua jenis perkara. Dengan adanya SMS perkara ini diharapkan panggilan akan benar-benar sampai langsung kepada pihak yang dituju tanpa perantara. Namun SMS perkara ini sifatnya juga hanya sebagai penunjang dan bukan khusus untuk panggilan ghaib saja. SMS perkara ini fungsinya yaitu untuk mengingatkan para pihak yang berperkara, tiga hari sebelum sidang para pihak yang berperkara akan mendapat SMS dari pihak Pengadilan bahwa mereka

³³ Siti Zaimah, *Wawancara*, (Lamongan, 3 Januari 2017).

akan melaksanakan sidang pada tanggal yang telah ditentukan. Tak terkecuali juga pada pihak yang gaib, selama ada kontak nomor yang bisa dihubungi, secara otomatis dia juga akan mendapat pesan ini. Jadi dengan seperti ini, dia bisa tahu langsung melalui ponselnya bahwa dia harus pihak suami atau istrinya mengajukan gugatan cerai atau permohonan talak untuknya.

Selain adanya inovasi dalam bidang teknologi, dari segi *relaas panggilan* sendiri juga diperbarui formatnya. Karena panggilan resmi nya masih harus dilakukan melalui radio, maka *relaas panggilan* ini masih menjadi bukti otentik didalam persidangan. Format terbarunya yaitu, didalam *relaas panggilan* kini diberi hari, tanggal, dan pada pukul berapa panggilan tersebut disiarkan. Jadi, kini *relaas panggilan* bisa lebih dipertanggungjawabkan lagi.

Dibandingkan dengan *relaas panggilan* yang terdahulu, tidak ada hari, tanggal, dan pukul berapa dilakukan siaran untuk pemanggilan, jadi dari pihak Pengadilan Agama Lamongan sendiri pun tidak mengetahui, apakah panggilannya benar telah disampaikan atau tidak. Jadi *relaas panggilan* ini harus benar-benar bisa harus bisa dipertanggungjawabkan. Karena memanggil para pihak secara resmi dan patut merupaka kewajiban atas pengadilan. Kelalaian memanggil para pihak dapat berakibat batalnya pemeriksaan dan putusan, meskipun mungkin para pihak hadir dalam persidangan.³⁴

³⁴ H.A Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, h. 63.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan pemaparan data dan hasil penelitian serta pembahasan, yang mengacu pada rumusan masalah pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pandangan Jurusita tentang efektivitas pelaksanaan panggilan ghaib melalui radio yaitu, mereka berpendapat bahwasanya panggilan sidang untuk pihak yang tidak diketahui keberadaannya yang disiarkan melalui radio dirasa masih efektif dan lebih efektif daripada diumumkan melalui media massa

yang lainnya. Adapun alasan mereka mengemukakan pendapat masih efektif dikarenakan adanya para pihak yang hadir ke persidangan karena mendengar panggilan untuk sidang dari radio, walaupun yang hadir ke persidangan hanya sebagian kecil saja, masih terpaut jauh dari yang tidak hadir. Disamping itu, alasan masih digunakannya radio sebagai media yang dipilih untuk memanggil pihak yang ghaib ini karena kembali kepada background dari masyarakat Lamongan sendiri, mayoritas pihak yang berperkara adalah orang desa, radio lebih digemari daripada koran, walaupun pada kenyataannya kini radio juga sudah mulai tergeser oleh teknologi komunikasi lain yang lebih canggih dan menarik minat kalangan masyarakat luas. Sedangkan radio yang dipilih oleh Pengadilan Agama Lamongan adalah Radio Suara Lamongan. Karena radio ini, merupakan radio milik Pemerintah Daerah Lamongan, diharapkan bisa secara maksimal dalam melakukan pemanggilan, karena menyangkut hak dan kepentingan warga masyarakat Lamongan.

2. Adapun upaya yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Lamongan untuk memaksimalkan agar panggilan ghaib tersebut benar-benar tersampaikan kepada pihak yang dituju ialah dengan adanya pelayanan SMS perkara. Jadi pada setiap perkara yang masuk dimintakan nomor telephon. Sebagai penunjang untuk melakukan pemanggilan terhadap pihak yang tengah bersengketa di Pengadilan Agama. Selain pelayanan SMS perkara, juga pada relaas panggilannya juga dilakukan pembaharuan yakni dengan dicantumkannya hari, tanggal dan pukul panggilan tersebut disiarkan. Hal ini


dengan dilakukan dengan maksud supaya relaas panggilannya bisa lebih dipertanggungjawabkan lagi daripada format relaas sebelumnya. Karena pada relaas sebelumnya tidak terdapat hari, tanggal, dan pada pukul berapa panggilan disiarkan, sehingga dari pihak Pengadilan juga tidak bisa mengetahui secara pasti apakah relaas panggilan tersebut benar-benar telah diumumkan atau tidak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, terdapat beberapa hal yang dapat penulis sampaikan sebagai saran, antara lain :

1. Bagi Badan Pengadilan Agama, khususnya Pengadilan Agama Lamongan hendaknya ada rekapan khusus tentang jumlah kehadiran para pihak yang dipanggil secara ghaib, sehingga bisa diketahui secara pasti statistika kehadiran para pihak tersebut, sehingga dapat digunakan untuk mengukur tingkat keefektivitan suatu program secara lengkap dan juga bisa digunakan sebagai bahan untuk mengevaluasi, supaya pihak yang hadir lebih meningkat lagi tiap tahunnya. Disamping itu, supaya untuk tetap berinovasi, khususnya dalam panggilan ghaib ini, mengingat jumlah pihak yang ghaib tidaklah sedikit. Terus berinovasi mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Guna untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga keadilan semakin bisa ditegakkan.

2. Bagi Masyarakat, untuk ditingkatkan kesadaran hukumnya, betapa pentingnya mengikuti prosedur hukum yang ada. Supaya tidak ada hak-hak yang dilanggar dan kewajiban yang dilalaikan.
3. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan masukan terhadap ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan hukum acara pada khususnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Zuhaily, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami Wa adillatuhu*. Damaskus: Dar al Fikr. 2006. Juz IX.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. t.th.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieneka Cipta. 2002.
- Arto, H.A Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 1998.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT.Rineka Cipta. 2008.
- Bisri, Cik Hasan. *Model Penelitian Fiqh*. Jakarta: Prenada Media. 2003.
- Effendy, Onong Uchjana. *Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Emzir. *Metododologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta : Rajawali Pers, 2010.
- Fakultas Syari'ah UIN Maliki Malang. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 2012*. Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki Malang. 2012.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- Hasan, Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta : Ghalia Indonesia. 2002.
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Malang : UIN Malang Press. 2008.
- Katono, Kartini dan Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: UII Press. t.t.
- L.Rivers, William et al. *Mass Media and Modern Society*. terj. Haris Munandar dan Dudy Priatna, Jakarta: Kencana, 2003.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2006.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta : PT. Hanindita Offset. 1986.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : PT.Remaja Rosdakarya. 2013.
- Morissan. *Manajemen Media Penyiaran*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Mujahidi, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Musthofa. *Kepaniteraan Peradilan Agama*. Jakarta : Kencana. 2005.
- Musyafa'ah, Nur Lailatul, dkk. *Peradilan Agama di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy. 2004.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju. 2008.

- Nazir, M. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003.
- R. Subekti. *Hukum Acara Perdata*. Bandung : Binacipta. 1989.
- Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat. *Metodologi Penelitian*. Bandung: CV. Mandar Maju. 2002.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survai*. Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial. tt.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologo Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1983.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2004.
- Sumardjono, Maria S.W. *Pedoman pembuatan Usulan Penelitian*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 2001.
- Tamburaka, Apriadi. *Agenda Setting Media Massa*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012.
- al- Turmudzi, Abu Isa Ahmad bin Muhammad bin Tsaurah al-Turmudzi. *Sunan al Turmudzi*. Beirut : Dar-al Fikr, tt

B. Internet


- [Http://www.yunitaardha.blogspot.com](http://www.yunitaardha.blogspot.com), diakses pada tanggal 12 Januari 2017.
- [Http://romeltea.com/media-massa-makna-karakter-jenis-dan-fungsi/](http://romeltea.com/media-massa-makna-karakter-jenis-dan-fungsi/), diakses pada tanggal 10 Maret 2017.

LAMPIRAN 1

**PROSENTASE PERKARA CERAI TALAH / GUGATAN CERAI GHOIB
TERHADAP PENERIMAAN PERKARA
PENGADILAN AGAMA LAMONGAN 2013-2016**

TAHUN 2014


PERKARA PERCERAIAN DITERIMA : 2860 perkara
PERKARA CERAI TALAH / GUGATAN CERAI GHOIB : 1254 perkara



TAHUN 2015

PERKARA PERCERAIAN DITERIMA : 2860 perkara


PERKARA CERAI TALAH / GUGATAN CERAI GHOIB : 1244 perkara



TAHUN 2016

PERKARA DITERIMA : 2542 perkara

PERKARA CERAI TALAH / GUGATAN CERAI GHOIB : 919 perkara



LAMPIRAN 2

CONTOH RELAAS PANGGILAN GHAIB

A. Relas Panggilan Ghaib Pertama

Relas Panggilan I Melalui Media Massa (Perorangan)

RELAAS PANGGILAN
Nomor 1773/Pdt.G/2016/PA.Lmg.

Pada hari ini *Selasa* tanggal *06 September 2016*, saya Muhammad Sirojuddin, S.H. sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Lamongan atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 1773/Pdt.G/2016/PA.Lmg. tanggal 05 September 2016;

TELAH MEMANGGIL

Kursim bin Berjo, umur 43 tahun, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Sidomukti RT.002 RW. 001 Desa Sidomukti Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

agar datang di muka sidang Pengadilan Agama Lamongan pada :
Hari / Tanggal : *Kamis / 12 Januari 2017*
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Lamongan, Jl. Panglima Sudirman No. 738 B Lamongan

untuk pemeriksaan perkara antara :
Sumariyatin binti Muntari, sebagai Penggugat
melawan
Kursim bin Berjo, sebagai Tergugat

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri yang ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan Pengadilan yaitu Radio Suara Lamongan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama;

Disiarkan Pada :
Hari : *Rabu*
Tanggal : *07 September 2016*
Jam : *10.00 WIB*

Kepala Studio Radio Suara Lamongan,
Sugeng Widodo, S.Sos.
NIP. 19681219 198903 1 004

Jurusita Pengganti,
Muhammad Sirojuddin, S.H.

D.8 / 70

B. Relas Panggilan Ghaib Kedua

Relas Panggilan II Melalui Media Massa (Perceraian)

RELAAS PANGGILAN
Nomor 1773/Pdt.G/2016/PA.Lmg

Pada hari ini *Kamis* tanggal *06 Oktober 2016*, saya Muhammad Sirojuddin, S.H. sebagai Juru-sita Pengganti pada Pengadilan Agama Lamongan atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 1773/Pdt.G/2016/PA.Lmg, tanggal 05 September 2016;

TELAH MEMANGGIL

Kursim bin Berjo, umur 43 tahun, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Sidomukti RT.002 RW. 001 Desa Sidomukti Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

agar datang di muka sidang Pengadilan Agama Lamongan pada :
Hari / Tanggal : *Kamis / 12 Januari 2017*
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Lamongan, Jl. Panglima Sudirman No. 738 B Lamongan

untuk pemeriksaan perkara antara :
Sumariyatin binti Muntari, sebagai Penggugat
melawan
Kursim bin Berjo, sebagai Tergugat

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri yang ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan Pengadilan yaitu Radio Suara Lamongan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua;

Disiarkan Pada :
Hari : *Jumat*
Tanggal : *07 Oktober 2016*
Jam : *10.00 WIB*

Kepala Studio Radio Suara Lamongan,
Sugeng Widodo, S.Sos.
NIP. 19681219 198903 1 004

Juru-sita Pengganti,
Muhammad Sirojuddin, S.H.

D.8 / 70

LAMPIRAN 3



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PENGADILAN AGAMA LAMONGAN

DENGAN

RKPd KABUPATEN LAMONGAN
(STUDIO SUARA LAMONGAN)TENTANG
PEMANGGILAN MELALUI RKPd
KABUPATEN LAMONGAN (STUDIO SUARA LAMONGAN)

NOMOR : W13-A7/4004/HK.03.4/VII/2014

NOMOR : 900 / 308 / 413.034 / 2014

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Drs. H. MACHSUN, S.H., M.H.**, Panitera Pengadilan Agama Lamongan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PENGADILAN AGAMA LAMONGAN**, yang berkedudukan di Lamongan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**,
- II. **MOHAMMAD ZAMRONI, S.SOS., M.SI.**, Kepala Studio Suara Lamongan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **RKPd KABUPATEN LAMONGAN (STUDIO SUARA LAMONGAN)**, yang berkedudukan di Lamongan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**,

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut **PARA PIHAK** secara bersama-sama bersepakat menjalin kerjasama untuk Pelaksanaan Pemanggilan Pihak Berperkaranya di Pengadilan Agama Lamongan Melalui RKPd Kabupaten Lamongan (Studio Suara Lamongan) dengan kesepakatan **PIHAK PERTAMA** dikenakan biaya sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) setiap 1 (satu) Panggilan kepada **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua yang kesemuanya asli dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Perjanjian Kerjasama ini dibuat pada hari ini Senin tanggal 7 Juli 2014 dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perjanjian Kerjasama ini bisa dirubah atau diperbaiki bila dipandang perlu.

PIHAK PERTAMA

PANITERA PENGADILAN AGAMA
LAMONGAN,Drs. H. MACHSUN, S.H., M.H.
NIP. 19570705 198303 1 001

PIHAK KEDUA

KEPALA STUDIO SUARA LAMONGAN,

MOHAMMAD ZAMRONI, S.SOS., M.SI.
NIP. 19730707 199303 1 010



PENGADILAN AGAMA LAMONGAN
Jl. Panglima Sudirman No.738 B, Telp. (0322) 321185 Fax. (0322) 311017
Email : pa.lamongan@gmail.com website : palamongan.net
LAMONGAN 62291

SURAT KETERANGAN

Nomor : W13-A7/76/FIM.01/I/2017

Sekretaris Pengadilan Agama Lamongan menerangkan bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : Hermin Setyowati
NIM : 13210167
Semester : VII (Tujuh)
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syari'ah Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Telah melakukan Penelitian untuk Penyusunan Skripsi di Pengadilan Agama Lamongan, mulai tanggal 27 Desember 2016 s.d. 3 Januari 2017, dengan judul "PANDANGAN JURUSITA TENTANG EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PANGGILAN GHOIB MELALUI MEDIA MASSA"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lamongan, 3 Januari 2017

Sekretaris,



H. Junus Susanto, S.H.
NIP. 19591027.198003.1.001




Wawancara dengan Bapak Mazir



Wawancara dengan Ibu Siti Zaimah

LAMPIRAN 5



LAMPIRAN 6

LAMPIRAN 6



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Akreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
 Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Hermin Setiyowati
 Nim : 13210167
 Pembimbing : Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.
 Judul : PANDANGAN JURUSITA TENTANG EFEKTIVITAS
 PELAKSANAAN PANGGILAN GHAIB MELALUI MEDIA
 MASSA (Studi di Pengadilan Agama Lamongan)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan
1	Selasa, 18 Oktober 2016	Proposal	1 f
2	Jum'at, 02 Desember 2016	BAB I, II, dan III	2 f
3	Rabu, 21 Desember 2016	Pedoman Wawancara	3 f
4	Selasa, 10 Januari 2017	Hasil Penelitian	4 f
5	Senin, 16 Januari 2017	BAB I, II, III, IV dan V	5 f
6	Kamis, 19 Januari, 2017	Abstrak dan Revisi BAB III	6 f
7	Kamis, 09 Februari 2017	ACC Skripsi	7 f

Malang, 09 Maret 2017
 Mengetahui
 a.n. Dekan
 Kebid. Jurusan
 Hukum Islam dan Syariah



Dr. Sudirman M.A.
 NIP. 197708222005011003

BIODATA PENULIS

Nama : Hermin Setiyowati
Tempat Tanggal Lahir : Lamongan, 06 Juni 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Ds. Tlanak, Kec. Kedungpring
Kab. Lamongan



Jenjang Pendidikan :

SD : SD Negeri Tlanak II Kedungpring Lamongan (2001-2007)
SMP : SMP Negeri 1 Kedungpring Lamongan (2007-2010)
SMA : SMA Negeri 1 Kedungpring Lamongan (2010-2013)
S-1 : Prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik
Ibrahim Malang (2013-2017)